



PUTUSAN

NOMOR :10/PID.TPK/2020/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG**
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun / Tanggal 30 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin, RT/RW 000/000 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan pattalassang, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Ketua pengadilan Negeri Makassar Perpanjangan ketua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Februari 2019 s/d tanggal 29 Maret 2019;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa didalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsuardi, SH, M.Nadzir Nashrullah, SH, A.Rizal, SH, Mustar, SH Muhammad Arsyad, SH, Muh. NurH, SH, Andi Ardianto, SH masing-masing selaku Advokat dan Asisten Advokat dari Law Office "Syamsuardi,SH & Associates" yang beralamat dan berkantor di jalan DR. Sam Ratulangi No. 200/202 A, Kel. Parang Kec. Mamajang Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 11 November 2019 Nomor : 427/Pid/2019 No. 564/Pid/2017/UB;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 10/PID.TPK/2020/PT.MKS. tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 10/PID.TPK/2020/PT.MKS. tanggal 05 Mei 2020 untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Makassar No.REG.PERKARA;PDS-05/TKLR/Ft.1//10/2019 Tanggal 28 Oktober 2020 berikut dengan dakwaan sebagai:

DAKWAAN:

Primair

Bahwa benar Terdakwa **ANSAR, B S. IP, M. AP** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor :813.3/1072/BKD/XII/2016, tanggal 6 Desember 2006 dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 812.2/05/BKPPD/I/2017, tanggal 5 Januari 2017, Bersama-sama, saksi ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, selaku Direktris AZMAN TRAVEL, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA, saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Daerah Tingkat I Sulsel Nomor : PN.813.2-011, tanggal 10 Juli 1986 tentang pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 050 / 088 / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Tunjangan Operasional Kepada Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, dengan saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA selaku Pegawai negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 821.12.H/090/BKD/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat di tentukan lagi sejak Januari sampai dengan Desember dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di kantor Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat -tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara Melawan Hukum tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme UP, GU, dan TU pada kegiatan-kegiatan yang berada pada Bidang Fispra dan Ekonomi, tidak menyerahkan uang hasil pemotogan PPh atas honorarium kegiatan kepada Bendahara pengeluaran untuk disetorkan ke Kas Negara, Tidak membayarkan Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan narasumber kepada pihak yang berhak dan Mempertanggung jawabkan kegiatan studi banding dalam rangka penyusunan Prakarsa Pengembangan Kota Hijau dan Kegiatan lainnya tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya, sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 81.096.365 (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang merupakan bagian dari

Hal. 3 dari 122 hal, Put.No10/ PID.TPK/2020/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- (dua milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari” dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Takalar merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) pada Kabupaten Takalar yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bapelitbang Kabupaten Takalar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,- (sepuluh milyar seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.635.000.000 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah yang disahkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 tentang Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa benar terhadap belanja langsung senilai Rp. 7.480.690.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh rupiah) tersebut berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terbagi atas :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.836.910.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.308.525.800,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - Serta belanja modal sebesar Rp. 1.335.254.200,-, (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
yang mana anggaran tersebut dilaksanakan dengan metode swakelola dan pengadaan barang/jasa pihak ketiga, yang berada

Hal. 4 dari 122 hal, Put.No10/ PID.TPK/2020/PTMK5



dalam dibawah lingkup unit kerja pelaksana teknis kegiatan antara lain :

- Sekretariat ;
 - Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan;
 - Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi
- Bahwa benar terdakwa selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keuangan daerah yang dikelola Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Takalar di Tahun 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa benar terdakwa selaku kepala bidang pada Fisik Prasarana dan Ekonomi mengelola anggaran kegiatan-kegiatan dengan nilai besaran sebesar Rp. 2. 010.641.400,- (dua milyar sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang dibagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 580.680.000,-, (lima ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.224.791.400,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 104.700.000,- (seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi tersebut, terdapat kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka yang system pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama dengan UD. Azman Travel dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang dintanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia.



- Bahwa benar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, terhadap proses pengelolaan anggaran belanja langsung yang dipihak ketigakan menggunakan pencairan LS (Pembayaran Langsung) yang tata cara pelaksanaannya sebagai berikut :

➤ Untuk dokumen yang menjadi syarat yaitu :

a. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD terdiri atas SPPLangsung(SPP-LS).

b. Pencairan menggunakan sistem LS (Pembayaran Langsung) pengadaan barang/jasa, digunakan dalam rangka pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja, dengan dokumen persyaratan pencairan :

- Surat Pengantar SPP-LS;
- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian SPP-LS;
- Lampiran LS, yaitu :
 1. Salinan SPD;
 2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. Berita acara pembayaran;
 8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan



pinjaman/hibah luar negeri;

11. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
12. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
15. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
16. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diatas, digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- Selanjutnya untuk proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Untuk administrasi dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa disiapkan dan diterbitkan oleh PPTK yang terdiri atas sekretaris dan para kepala masing-masing bidang yang dicetak melalui sistem aplikasi pada E-Finance-Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada *website* <http://sipkd.takalar.go.id/> yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

- Bahwa benar dokumen SPP dan lampiran pendukungnya tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setelah PPK-SKPD melakukan penelitian. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, kemudian PPK-SKPD menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diinput dan dicetak pada aplikasi SPM dilampiri SPP dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditanda tangani.



SPM UP, GU, TU dan LS yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan kepada PPKD selaku BUD pada BPKD Kabupaten Takalar untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan penelitian atas kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sebelum menerbitkan SP2D. Verifikasi dan penelitian SPM tersebut dilakukan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar menyiapkan SP2D kemudian diajukan kepada BUD untuk diterbitkan (ditanda tangani) selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan melalui Bank Sulselbar Cabang Takalar sesuai kebutuhan. Pencairan melalui UP/GU dan TU diterima Bapelitbang Kab. Takalar melalui rekening kas Bendahara rutin dan dana kegiatan yang diterima tersebut dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pembayaran atas belanja kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Sedangkan pencairan melalui LS diterima langsung melalui rekening pihak ketiga dalam rangka pembayaran atas pekerjaan/jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU dilaksanakan dalam bentuk pembayaran sebagai berikut :

- Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PPTK atas kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan/menyampaikan kelengkapan bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang lengkap dan sah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kemudian bendahara pengeluaran membayarkan dengan menggunakan UP kepada PPTK senilai bukti transaksi bayar/belanja. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan memo persetujuan atas Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut, berdasarkan memo tersebut bendahara pengeluaran memberikan uang panjar



kegiatan kepada PPTK sesuai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Nota Pencairan Dana (NPD) dengan menggunakan UP jika masih mencukupi (*apabila tidak mencukupi bendahara pengeluaran mengajukan melalui TU*) selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Pembantu Panjar Kegiatan. Dana kegiatan yang diterima oleh PPTK harus dipertanggung jawabkan senilai yang diterima setiap akhir bulan dana apabila dana panjar kegiatan tidak habis digunakan oleh PPTK maka sisa uang panjar dikembalikan ke bendahara pengeluaran guna digunakan pada bulan berikutnya kemudian PPTK menyerahkan bukti-bukti belanja dan bukti lainnya tersebut kepada Bendahara pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban belanja yang dicatat dalam BKU.

- Berdasarkan pengeluaran/pembayaran tersebut bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja melalui sistem aplikasi sehingga dari proses pencatatan dihasilkan dokumen berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, SPJ Belanja Fungsional, dan SPJ Belanja Administratif kemudian setiap akhir bulan atas pencatatan tersebut dicetak oleh bendahara pengeluaran dalam rangka penatausahaan laporan pertanggung jawaban terdiri atas :
 - a. SPJ Belanja Fungsional dan SPJ Belanja Administratif serta Buku Penerimaan dan Pengeluaran SKPD sesuai SP2D UP/GU/TU dan LS
 - b. Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
 - c. Bukti atas penyeteroran pajak.
 - d. Register penutupan Kas.

Kemudian dokumen Laporan Pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi.

- Selanjutnya setelah dokumen Laporan Pertanggung jawaban disetujui, kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran untuk disahkan paling lambat sampai tanggal 10 di bulan berikutnya. Kemudian Laporan Pengesahan SPJ Belanja Fungsional diserahkan kepada PPKD (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) untuk diteliti sesuai dengan pagu anggaran. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900/159/KEU, tanggal 02 Januari 2016 Tentang



Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal dari pencairan UP, GU, TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaran mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah bukti-bukti transaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
- Namun terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya telah dengan sengaja tidak melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah yaitu :
- Tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme UP, GU, dan TU pada kegiatan-kegiatan yang berada pada Bidang Fispra dan Ekonomi;
 - Tidak menyerahkan uang hasil pemotogan pph atas honorarium kegiatan kepada Bendahara pengeluaran untuk disetorkan ke Kas Negara;
 - Tidak membayarkan Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan narasumber kepada pihak yang berhak; dan
 - Mempertanggungjawabkan kegiatan studi banding dalam rangka penyusunan Prakarsa Pengembangan Kota Hijau dan Kegiatan lainnya tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya
- Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian kota pusakan yang berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi telah dipihak ketigakan kepada UD. Azman Travel Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang dintanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia kegiatan, studi banding tersebut seharusnya



dilaksanakan selama dua hari yang diikuti oleh 20 orang peserta, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh UD. Azman Travel bernilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk PPN) dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Jenis Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Tiket	Lembar	20	2.000.000,-	40.000.000,-
2.	Uang Harian/Makan peserta (Rp. 300.000 x 20x3)	OH	60	300.000,-	18.000.000,-
3.	Transport	Orang	20	1.400.000,-	28.000.000,-
4.	Hotel (20 orang x 2 hari)	OH	40	600.000,-	24.000.000,-
5.	Baju seragam	Orang	20	168.500,-	3.370.000,-
Real Cost					113.370.000,-
PPN 10 %					11.337.000,-
Jumlah					124.707.000,-
Jumlah Pembulatan					124.707.000,-

- Bahwa benar ternyata dalam kenyataannya kegiatan pelestarian kota pusaka yang berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi dimana terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak pernah terlaksana. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan beberapa keterangan di temukan Bahwa benar sebelum adanya pelaksanaan kegiatan telah dibuatkan dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan Terdakwa Astuti selaku Direktris UD Azman Travel sebagai Penyedia.
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh terdakwa Ansar, kemudian diserahkan kepada saksi Muh. Taufiq selaku suami dari saksi Astuti yang juga diberikan kepercayaan oleh saksi Astuti untuk melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya dokumen yang diterima saksi oleh Taufiq dari terdakwa lalu disodorkan kepada saksi Astuti untuk ditandatangani dan seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana dan dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran melalui SPP-LS yang ditanda tangani oleh terdakwa ANSAR, B. S.Ip., M. AP selaku PPTK pada Bidang Fispra dan SPP-LS tersebut telah disetujui oleh saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA selaku bendahara pengeluaran kemudian saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA menyiapkan SPM-LS yang ditanda tangani oleh saksi



Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan SPM-LS yang didukung dengan lampiran yang dipersyaratkan. Selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada BUD Kabupaten Takalar dan diterbitkan SP2D-LS dalam rangka pencairan dana kegiatan Study Banding tersebut dan telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 111.096.365,- (setelah potong pajak) Setelah pembayaran diterima UD. Azman Travel.

- Bahwa benar dana yang telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar sebesar Rp. 111.096.365,-, kemudian dilakukan penarikan oleh saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan alasan dana tersebut diminta oleh terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP selaku PPTK pada Bidang Fispra yang mana terdakwa ANSAR. B S.IP., M.AP menyampaikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel Bahwa benar kegiatan tersebut titipan Fahrudin Rangga.
- Bahwa benar kemudian dengan adanya permintaan penyampaian dari terdakwa tersebut, kemudian saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP, menemui saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si di Hotel Four Point Sheraton Hotel Makassar untuk meminta persetujuan. Kemudian saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si menginstruksikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dapat menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP jika dapat dipertanggung jawabkan dan dari hasil pertemuan tersebut saksi MUH. TAUFIQ AKBAR kemudian menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP di kantor Bapelitbang Kabupaten Takalar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi MUH. SUKRI menemui saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan meminta pembayaran uang saku peserta Study Banding sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan dan diterima oleh saksi MUH. SUKRI yang merupakan Kepala Seksi pada Bidang Fispra sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.096.365,- (satu juta Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima rupiah) merupakan jasa untuk UD. Azman Travel.
- Bahwa benar hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.



21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

b. Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

f. Pasal 210:

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;

g. Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;

- Selain itu, dikarenakan dalam setiap pencairan anggaran untuk bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi pada Bapelitbang Kabupaten Takalar TA 2017 yang dilaksanakan oleh saksi Abd. Malik Selaku Bendahara Pengeluaran yang didasari dari adanya pengajuan oleh Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, dimana dananya tidak semua tersalurkan ke bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi dikarenakan sebagian dananya diambil oleh saksi Muh. Ridwan untuk digunakan kepentingan pribadinya dan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan, sehingga Terdakwa Ansar, bersama dengan Kasubid-Kasubid dan para staf di bidang Fisk Prasarana dan Ekonomi bersepakat untuk membuat dan menandatangani SPJ pembayaran honor kegiatan dan potongan pajak PPh atas honorarium untuk disetorkan ke bendahara



pengeluaran yang dananya belum diterima untuk menyesuaikan dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran menyampaikan akan menyusul anggarannya, namun sampai akhir tahun ternyata sisa anggaran yang belum diberikan tidak pernah diberikan. Disamping itu juga pembayaran honor kegiatan dan potongan pajak PPh atas honorarium kadang ada yang digunakan untuk menutupi kegiatan-kegiatan yang ada di bidang Fisik Prasarana dan ekonomi agar dapat terlaksana yang mana dana kegiatannya telah dipotong saksi abdul malik selaku bendahara pengeluaran untuk saksi Muh. Ridwan gunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang tidak dianggarkan.

- Bahwa benar Penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi terhadap kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka disebabkan terdakwa ANSAR. B, S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu:

- Tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme UP, GU, dan TU pada kegiatan-kegiatan yang berada pada Bidang Fispra dan Ekonomi,
- Tidak menyerahkan uang hasil pemotogan PPh atas honorarium kegiatan kepada Bendahara pengeluaran untuk disetorkan ke Kas Negara,
- Tidak membayarkan Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan narasumber kepada pihak yang berhak ;
- dan Mempertanggungjawabkan kegiatan studi banding dalam rangka penyusunan Prakarsa Pengembangan Kota Hijau dan Kegiatan lainnya tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
 - b) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.



- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
 - 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 4 ayat (2) menyatakan Bahwa benar keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan Bahwa benar setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
 - c) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - d) Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepada daerah;
 - e) Pasal 135 yang menyatakan Bahwa benar Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) SPK Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia yang menyatakan Bahwa benar penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan BAST.
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR Bin MAPPATURUNG, saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA telah mengakibatkan kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/daerah sebesar Rp. 81.096.365 yang merupakan bagian dari total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari 2019, dengan rincian :

- Realisasi Belanja SPJ -Belanja Fungsional Tidak didukung Bukti Pertanggung Jawaban = Rp. 1.946.873.280,-
- Realisasi Belanja UP/GU/TU dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya = Rp. 352.307.540,-
- Belanja UP/GU/TU dan LS yang tidak terlaksana = Rp. 414.468.695,-
- PPh Honorarium kegiatan dan PPN yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara = Rp. 72.338.314,-
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tanpa persetujuan Kepala Daerah sebesar Rp. 18.000.000,-

Dan telah menguntungkan atau memperkaya diri terdakwa ANSAR. B, S.IP, M.AP Bin BASO AJANG atau orang lain;

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR Bin MAPPATURUNG, saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA, sebagaimana disebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa benar Terdakwa **ANSAR, B S. IP., M. AP** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor :813.3/1072/BKD/XII/2016, tanggal 6 Desember 2006 dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbangda berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 812.2/05/BKPPD/I/2017, tanggal 5 Januari 2017, Bersama-sama, saksi ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, selaku Direktris AZMAN TRAVEL, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA, saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Daerah Tingkat I Sulsel Nomor : PN.813.2-011, tanggal 10 Juli 1986 tentang

Hal. 16 dari 122 hal, Put.No10/ PID.TPK/2020/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 050 / 088 / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Tunjangan Operasional Kepada Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, dengan saksi **ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA** selaku Pegawai negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 821.12.H/090/BKD/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat di tentukan lagisejak Januari sampai dengan Desember dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di kantor Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat -tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri yaitu terdakwa atau orang lain sejumlah Rp. 81.096.365 (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbangda sekaligus sebagai PPTK yakni tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme UP, GU, dan TU pada kegiatan-kegiatan yang berada pada Bidang Fispra dan Ekonomi, tidak menyerahkan uang hasil pemotogan PPh atas honorarium kegiatan kepada Bendahara pengeluaran untuk disetorkan ke Kas Negara, Tidak membayarkan Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan narasumber kepada pihak yang berhak dan Mempertanggungjawabkan kegiatan studi banding dalam rangka penyusunan Prakarsa Pengembangan Kota Hijau dan Kegiatan lainnya tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya, sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara

Hal. 17 dari 122 hal, Put.No10/ PID.TPK/2020/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 81.096.365 (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang merupakan bagian dari total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- (dua milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari” dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Takalar merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) pada Kabupaten Takalar yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bapelitbang Kabupaten Takalar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,- (sepuluh milyar seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.635.000.000 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah yang disahkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 tentang Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa benar terhadap belanja langsung senilai Rp. 7.480.690.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh rupiah) tersebut berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terbagi atas :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.836.910.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.308.525.800,- (empat milyar tiga ratus delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Serta belanja modal sebesar Rp. 1.335.254.200,-, (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).



yang mana anggaran tersebut dilaksanakan dengan metode swakelola dan pengadaan barang/jasa pihak ketiga, yang berada dalam dibawah lingkup unit kerja pelaksana teknis kegiatan antara lain :

- Sekretariat ;
 - Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan;
 - Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi
- Bahwa benar terdakwa selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keuangan daerah yang dikelola Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan(Bapelitbang) Kabupaten Takalar di Tahun 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa benar terdakwa selaku kepala bidang pada Fisik Prasarana dan Ekonomi mengelola anggaran kegiatan-kegiatan dengan nilai besaran sebesar Rp. 2. 010.641.400,- (dua milyar sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang dibagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 580.680.000,-, (lima ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.224.791.400,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 104.700.000,- (seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi tersebut, terdapat kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka yang system pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama dengan UD. Azman Travel dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang dintanda



tangani oleh saksi Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia.

- Bahwa benar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, terhadap proses pengelolaan anggaran belanja langsung yang dipihak ketigakan menggunakan pencairan LS (Pembayaran Langsung) yang tata cara pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Untuk dokumen yang menjadi syarat yaitu :
 - a. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD terdiri atas SPPLangsung(SPP-LS).
 - b. Pencairan menggunakan sistem LS (Pembayaran Langsung) pengadaan barang/jasa, digunakan dalam rangka pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja, dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-LS;
 - Ringkasan SPP-LS;
 - Rincian SPP-LS;
 - Lampiran LS, yaitu :
 1. Salinan SPD;
 2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. Berita acara pembayaran;
 8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;



10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
11. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
12. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
15. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
16. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
17. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diatas, digunakan sesuai dengan peruntukannya.

➤ Selanjutnya untuk proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Untuk administrasi dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa disiapkan dan diterbitkan oleh PPTK yang terdiri atas sekretaris dan para kepala masing-masing bidang yang dicetak melalui sistem aplikasi pada E-Finance-Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada *website* <http://sipkd.takalar.go.id/> yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

- Bahwa benar dokumen SPP dan lampiran pendukungnya tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setelah PPK-SKPD melakukan penelitian. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, kemudian



PPK-SKPD menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diinput dan dicetak pada aplikasi SPM dilampiri SPP dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditanda tangani.

SPM UP, GU, TU dan LS yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan kepada PPKD selaku BUD pada BPKD Kabupaten Takalar untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan penelitian atas kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sebelum menerbitkan SP2D. Verifikasi dan penelitian SPM tersebut dilakukan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar menyiapkan SP2D kemudian diajukan kepada BUD untuk diterbitkan (ditanda tangani) selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan melalui Bank Sulselbar Cabang Takalar sesuai kebutuhan. Pencairan melalui UP/GU dan TU diterima Bapelitbang Kab. Takalar melalui rekening kas Bendahara rutin dan dana kegiatan yang diterima tersebut dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pembayaran atas belanja kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Sedangkan pencairan melalui LS diterima langsung melalui rekening pihak ketiga dalam rangka pembayaran atas pekerjaan/jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja.

Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU dilaksanakan dalam bentuk pembayaran sebagai berikut :

- Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PPTK atas kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan/menyampaikan kelengkapan bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang lengkap dan sah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kemudian bendahara pengeluaran membayarkan dengan menggunakan UP kepada PPTK senilai bukti transaksi bayar/belanja. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan



Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan memo persetujuan atas Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut, berdasarkan memo tersebut bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kegiatan kepada PPTK sesuai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Nota Pencairan Dana (NPD) dengan menggunakan UP jika masih mencukupi (*apabila tidak mencukupi bendahara pengeluaran mengajukan melalui TU*) selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Pembantu Panjar Kegiatan. Dana kegiatan yang diterima oleh PPTK harus dipertanggung jawabkan senilai yang diterima setiap akhir bulan dana apabila dana panjar kegiatan tidak habis digunakan oleh PPTK maka sisa uang panjar dikembalikan ke bendahara pengeluaran guna digunakan pada bulan berikutnya kemudian PPTK menyerahkan bukti-bukti belanja dan bukti lainnya tersebut kepada Bendahara pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban belanja yang dicatat dalam BKU.

- Berdasarkan pengeluaran/pembayaran tersebut bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja melalui sistem aplikasi sehingga dari proses pencatatan dihasilkan dokumen berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, SPJ Belanja Fungsional, dan SPJ Belanja Administratif kemudian setiap akhir bulan atas pencatatan tersebut dicetak oleh bendahara pengeluaran dalam rangka penatausahaan laporan pertanggung jawaban terdiri atas :
 - a. SPJ Belanja Fungsional dan SPJ Belanja Administratif serta Buku Penerimaan dan Pengeluaran SKPD sesuai SP2D UP/GU/TU dan LS
 - b. Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
 - c. Bukti atas penyeteroran pajak.
 - d. Register penutupan Kas.Kemudian dokumen Laporan Pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi.
- Selanjutnya setelah dokumen Laporan Pertanggung jawaban disetujui, kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran untuk disahkan paling lambat sampai tanggal 10 di bulan berikutnya. Kemudian Laporan Pengesahan SPJ Belanja Fungsional diserahkan



kepada PPKD (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) untuk diteliti sesuai dengan pagu anggaran. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900/159/KEU, tanggal 02 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal dari pencairan UP, GU, TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaran mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah bukti-bukti transaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
- Namun terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa dengan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah yaitu :
- Tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme UP, GU, dan TU pada kegiatan-kegiatan yang berada pada Bidang Fispra dan Ekonomi;
 - Tidak menyerahkan uang hasil pemotogan pph atas honorarium kegiatan kepada Bendahara pengeluaran untuk disetorkan ke Kas Negara;
 - Tidak membayarkan Honorariumpanitia pelaksana kegiatan dan narasumber kepada pihak yang berhak; dan
 - Mempertanggungjawabkan kegiatan studi banding dalam rangka penyusunan Prakarsa Pengembangan Kota Hijau dan Kegiatan lainnya tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya
- Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian kota pusakan yang berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi telah dipihak ketigakan kepada UD.



Azman Travel Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyediakegiatan, studi banding tersebut seharusnya dilaksanakan selama dua hari yang diikuti oleh 20 orang peserta, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh UD. Azman Travel bernilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk PPN) dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Jenis Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Tiket	Lembar	20	2.000.000,-	40.000.000,-
2.	Uang Harian/Makan peserta (Rp. 300.000 x 20x3)	OH	60	300.000,-	18.000.000,-
3.	Transport	Orang	20	1.400.000,-	28.000.000,-
4.	Hotel (20 orang x 2 hari)	OH	40	600.000,-	24.000.000,-
5.	Baju seragam	Orang	20	168.500,-	3.370.000,-
				Real Cost	113.370.000,-
				PPN 10 %	11.337.000,-
				Jumlah	124.707.000,-
				Jumlah Pembulatan	124.707.000,-

- Bahwa benar ternyata dalam kenyataannya kegiatan pelestarian kota pusakan yang berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi dimana terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak pernah terlaksana. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan beberapa keterangan di temukan Bahwa benar sebelum adanya melaksanakan kegiatan telah dibuatkan dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan saksi Astuti selaku Direktris UD Azman Travel sebagai Penyedia.
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh terdakwa Ansar, kemudian diserahkan kepada saksi Muh. Taufiq selaku suami dari saksi Astuti yang juga diberikan kepercayaan oleh saksi Astuti untuk melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya dokumen yang diterima oleh saksi Taufiq dari terdakwa Ansar lalu disodorkan kepada saksi Astuti untuk ditandatangani dan seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana dan dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam memproses



dokumen permintaan pembayaran melalui SPP-LS yang ditanda tangani oleh terdakwa ANSAR, B. S.Ip., M. AP selaku PPTK pada Bidang Fispra dan SPP-LS tersebut telah disetujui oleh saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA selaku bendahara pengeluaran kemudian saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA menyiapkan SPM-LS yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan SPM-LS yang didukung dengan lampiran yang dipersyaratkan. Selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada BUD Kabupaten Takalar dan diterbitkan SP2D-LS dalam rangka pencairan dana kegiatan Study Banding tersebut dan telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 111.096.365,- (setelah potong pajak) Setelah pembayaran diterima UD. Azman Travel.

- Bahwa benar dana yang telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar sebesar Rp. 111.096.365,-, kemudian dilakukan penarikan oleh saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan alasan dana tersebut diminta oleh terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP selaku PPTK pada Bidang Fispra yang mana terdakwa ANSAR. B S.IP., M.AP menyampaikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel Bahwa benar kegiatan tersebut titipan Fahrudin Rangga.
- Bahwa benar kemudian dengan adanya permintaan penyampaian dari terdakwa tersebut, kemudian saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dengan terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP, menemui saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si di Hotel Four Point Sheraton Hotel Makassar untuk meminta persetujuan. Kemudian saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si menginstruksikan kepada saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dapat menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP jika dapat dipertanggung jawabkan dan dari hasil pertemuan tersebut saksi MUH. TAUFIQ AKBAR kemudian menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP di kantor Bapelitbang Kabupaten Takalar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi MUH. SUKRI menemui saksi MUH. TAUFIQ AKBAR dan meminta pembayaran uang saku peserta Study Banding sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan dan diterima oleh saksi MUH. SUKRI yang merupakan Kepala Seksi pada Bidang Fispra sedangkan sisanya sebesar Rp.



1.096.365,-(satu juta Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima rupiah) merupakan jasa untuk UD. Azman Travel.

- Bahwa benar hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - b. Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - c. Pasal 210:
 - (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
 - (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;
 - d. Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;
- Selain itu, dikarenakan dalam setiap pencairan anggaran untuk bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi pada Bapelitbang Kabupaten Takalar TA 2017 yang dilaksanakan oleh saksi Abd. Malik Selaku Bendahara Pengeluaran yang didasari dari adanya pengajuan oleh Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, dimana dananya tidak semua tersalurkan ke bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi dikarenakan sebagian dananya diambil oleh saksi Muh. Ridwan untuk digunakan kepentingan pribadinya dan untuk kegiatan yang tidak



dianggarkan, sehingga Terdakwa Ansar, bersama dengan Kasubid-Kasubid dan para staf di bidang Fisk Prasarana dan Ekonomi bersepakat untuk membuat dan menandatangani SPJ pembayaran honor kegiatan dan potongan pajak PPh atas honorarium untuk disetorkan ke bendahara pengeluaran yang dananya belum diterima untuk menyesuaikan dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran menyampaikan akan menyusul anggarannya, namun sampai akhir tahun ternyata sisa anggaran yang belum dinerikan tidak pernah diberikan. Disamping itu juga pembayaran honor kegiatan dan potongan pajak PPh atas honorarium kadang ada yang digunakan untuk menutupi kegiatan-kegiatan yang ada di bidang Fisik Prasarana dan ekonomi agar dapat terlaksana yang mana dana kegiatannya telah dipotong saksi abdul malik selaku bendahara pengeluaran untuk saksi Muh. Ridawan gunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang tidak dianggarkan.

- Bahwa benar Penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi terhadap kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka disebabkan terdakwa ANSAR. B, S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu:

- Tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme UP, GU, dan TU pada kegiatan-kegiatan yang berada pada Bidang Fispra dan Ekonomi,
- Tidak menyerahkan uang hasil pemotogan PPh atas honorarium kegiatan kepada Bendahara pengeluaran untuk disetorkan ke Kas Negara,
- Tidak membayarkan Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan narasumber kepada pihak yang berhak ;
- dan Mempertanggungjawabkan kegiatan studi banding dalam rangka penyusunan Prakarsa Pengembangan Kota Hijau dan Kegiatan lainnya tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;



- b) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- a) Pasal 4 ayat (2) menyatakan Bahwa benar keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan Bahwa benar setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- c) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- d) Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepada daerah;
- e) Pasal 135 yang menyatakan Bahwa benar Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) SPK Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia yang menyatakan Bahwa benar penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan BAST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 81.096.365 yang merupakan bagian dari total hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 2,803,987,829,- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari 2019, dengan rincian :

- Realisasi Belanja SPJ -Belanja Fusngsional Tidak didukung Bukti Pertanggung Jawaban = Rp. 1.946.873.280,-
- Realisasi Belanja UP/GU/TU dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya = Rp. 352.307.540,-
- Belanja UP/GU/TU dan LS yang tidak terlaksana = Rp. 414.468.695,-
- PPh Honorarium kegiatan dan PPN yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara = Rp. 72.338.314,-
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tanpa persetujuan Kepala Daerah sebesar Rp. 18.000.000,-

Dan telah menguntungkan atau memperkaya diri terdakwa ANSAR. B, S.IP, atau orang lain.

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA, M.Si. sebagaimana disebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

-----Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa **ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda **sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Terhadap terdakwa **ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG** membayar biaya pengganti sebesar Rp 294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk memabayar biaya pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,-.
 - 1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang berisikan catatan penerimaan dan pengeluaran dana.
 - 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang dari bendahara pengeluaran BPKD Kab. Takalar, masing-masing berjumlah :
 - Kuitansi, tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani Drs. Muh. Ridwan Nur, M.Si
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 2.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
 - 1 (satu) bundel dokumen Buku Kas Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode Januari 2017 s/d Desember 2017 yang ditanda tangani ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan tanpa tanda tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H.



MUH. RIDWAN NUR, M.Si.

Dokumen pertanggung jawaban anggaran kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017 yang dibayarkan menggunakan dana UP/GU dan TU dan direalisasikan dalam SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran.

2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar atas nama nasabah Bendahara Rutin Bappeda Kab. Takalar Nomor rekening 21-002-000000811-3 untuk periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dengan saldo akhir tanggal 15-12-2017 senilai Rp. 800,-

1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 31 / 800-FR / VII / 2017, tanggal 14 Juli 2017 antara Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kab. Takalar dengan AZMAN TRAVEL yang ditanda tangani oleh Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,-.

2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, masing-masing sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050 / 37 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.

1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU dan TU untuk pencairan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017, yaitu :

a). SP2D - Uang Persediaan dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017, yaitu :



- SP2D Uang Persediaan Nomor : Nomor : 0135/SP2D/UP/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 450.000.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0003/3.1.05.01/SPM-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor Nomor : 0003/3.1.05.01/SPP-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0180/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 399.441.400**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
- b). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Maret 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 0289/SP2D/GU/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 253.220.200**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0307/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H.



SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 70.065.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.

c). SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan April 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 0412/SP2D/GU/2017, tanggal 07 April 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 167.300.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.

d). SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Mei 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0684/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 426.802.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.

e). SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H.



SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 539.729.600**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
- f). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Agustus 2017, yaitu :
- SP2D-Ganti Uang Nomor : 1857/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 240.452.500**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 1860/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 140.416.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2112/SP2D/TU/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 538.613.800**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.



- g). SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2470/SP2D/GU/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 200.782.478**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
- h). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Nopember 2017, yaitu :
- SP2D-Ganti Uang Nomor : 2857/SP2D/GU/2017, tanggal 09 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 390.005.200**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3183/SP2D/TU/2017, tanggal 23 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 834.533.600**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.
- i). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.



Takalar periode bulan Desember 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 184.344.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 408.846.800**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.

1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban - Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode Januari 2017 s/d Nopember 2017.

1 (satu) rangkap dokumen Surat Pertanggung Jawaban - Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si tanpa disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode



bulan Desember 2017.

1 (satu) lembar dokumen SP2D LS Nomor : 1817 / SP2D-LS / 2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si untuk pembayaran pekerjaan Study Banding Kota Pusaka yang diterima AZMAN TRAVEL dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 124.700.000,-**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
- Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 050 / 040 / 800.FP / VII / 2017, tanggal 25 Juli 2017
- Ringkasan Kontrak.
- Berita Acara Pembayaran Barang Nomor : 050 / 38 / REK / VII / 2016 / tanggal 24 Juli 2017
- Kwitansi Pembayaran.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model : SM-J500G/DS, IMEI : 353516/07/310079/2 warna putih dengan dual sim card, SIM 1 082292745753, SIM 2 082194396499.
20 (Dua Puluh) buah Stempel.

Dikembalikan dalam berkas perkara Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG

5. Menetapkan agar terdakwa **ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG** supaya dibebani untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**

-----Menimbang, Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya Nomor No. 100/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks.

tanggal 26 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Yang Melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.



3. Menyatakan terdakwa ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) Bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Terhadap terdakwa terdakwa ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG membayar biaya pengganti sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,-.
 - 1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang berisikan catatan penerimaan dan pengeluaran dana.
 - 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang dari bendahara pengeluaran BPKD Kab. Takalar, masing-masing berjumlah :
 - Kuitansi, tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani Drs. Muh. Ridwan Nur, M.Si
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 2.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
 - 1 (satu) bundel dokumen Buku Kas Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode Januari 2017 s/d Desember 2017 yang ditanda tangani ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan tanpa tanda



tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si.

Dokumen pertanggung jawaban anggaran kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017 yang dibayarkan menggunakan dana UP/GU dan TU dan direalisasikan dalam SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran.

2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar atas nama nasabah Bendahara Rutin Bappeda Kab. Takalar Nomor rekening 21-002-000000811-3 untuk periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dengan saldo akhir tanggal 15-12-2017 senilai Rp. 800,-

1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 31 / 800-FR / VII / 2017, tanggal 14 Juli 2017 antara Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kab. Takalar dengan AZMAN TRAVEL yang ditanda tangani oleh Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,-.

2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, masing-masing sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050 / 37 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.

1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU dan TU untuk pencairan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017, yaitu :

a). SP2D - Uang Persediaan dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.



Takalar periode bulan Februari 2017, yaitu :

- SP2D Uang Persediaan Nomor : Nomor : 0135/SP2D/UP/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 450.000.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0003/3.1.05.01/SPM-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor Nomor : 0003/3.1.05.01/SPP-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0180/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 399.441.400**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.

b). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.

Takalar periode bulan Maret 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 0289/SP2D/GU/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 253.220.200**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0307/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh



Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 70.065.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.

c). SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan April 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 0412/SP2D/GU/2017, tanggal 07 April 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 167.300.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.

d). SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Mei 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0684/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 426.802.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.

e). SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh



Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 539.729.600**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
- f). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Agustus 2017, yaitu :
- SP2D-Ganti Uang Nomor : 1857/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 240.452.500**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 1860/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 140.416.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2112/SP2D/TU/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 538.613.800**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus



2017.

g). SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2470/SP2D/GU/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 200.782.478**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.

h). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Nopember 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 2857/SP2D/GU/2017, tanggal 09 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 390.005.200**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3183/SP2D/TU/2017, tanggal 23 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 834.533.600**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.

i). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang



diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Desember 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 184.344.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 408.846.800**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.

1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban - Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode Januari 2017 s/d Nopember 2017.

1 (satu) rangkap dokumen Surat Pertanggung Jawaban - Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si tanpa



disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode bulan Desember 2017.

1 (satu) lembar dokumen SP2D LS Nomor : 1817 / SP2D-LS / 2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si untuk pembayaran pekerjaan Study Banding Kota Pusaka yang diterima AZMAN TRAVEL dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 124.700.000,-**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
- Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 050 / 040 / 800.FP / VII / 2017, tanggal 25 Juli 2017
- Ringkasan Kontrak.
- Berita Acara Pembayaran Barang Nomor : 050 / 38 / REK / VII / 2016 / tanggal 24 Juli 2017
- Kwitansi Pembayaran.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model : SM-J500G/DS, IMEI : 353516/07/310079/2 warna putih dengan dual sim card, SIM 1 082292745753, SIM 2 082194396499.
20 (Dua Puluh) buah Stempel.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

-----Membaca akte permintaan banding No.100/Pid.Sus.Tpk/2019/ PN.Mks. yang dibuat oleh DRS JUNAEDI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2020 masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 100/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks. tanggal 26 Maret 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Maret 2020, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu ;



-----Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 April 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 16 April 2020 oleh ALAUDDIN, SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai akta terlampir dalam berkas perkara, yang memuat keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, Kami Penuntut Umum menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim tersebut sudah tepat sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut, namun menurut Kami Penuntut Umum bahwa penerapan Pasal dalam Putusan tersebut masih belum tepat dan belum memenuhi rasa keadilan, dimana terdakwa selaku bendahara dengan sengaja dan sadar terhadap apa yang diperbuatnya serta posisi terdakwa selaku bendahara sangat penting dalam terwujudnya perbuatan tindak pidana korupsi ini, sehingga menurut kami ayng tepat diterapkan kepada terdakwa yaitu Pasal dalam dakwaan Primair Kami".
2. Bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa *selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, lebih ringan* dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara *selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah, Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.*
Sekiranya putusan pidana badan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena putusan tersebut menurut Kami Penuntut Umum



belum mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik ditinjau dari segi Preventif, Edukatif, korektif maupun Represif.

3. Bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian sifat melawan hukum, mencakup tidak hanya perbuatan melawan hukum, dalam arti formil, tetapi juga dalam arti materiil dalam fungsinya yang positif, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Melawan hukum dalam arti formil merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku dalam masyarakat.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Korupsi menganut atau menerapkan sifat melawan hukum dalam arti formil dan materiil dengan dasar pemikiran :

1. Korupsi adalah kejahatan yang terkait dengan nasib banyak orang, dimana uang negara yang dicuri bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Kepentingan hukum yang akan dilindungi pembentuk undang-undang adalah keuangan dan perekonomian negara.
3. Kejahatan korupsi hampir dilakukan secara terorganisasi dengan modus operandi yang canggih, sehingga sering dapat lolos dari rumusan melawan hukum formal.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil (dalam fungsi yang positif) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,



sehingga dengan demikian yang masih berlaku hanyalah sifat melawan hukum dalam arti formil. Bahwa melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis yang berarti melanggar Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, yaitu :

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keuangan daerah yang dikelola Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Takalar di Tahun 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Terdakwa selaku kepala bidang pada Fisik Prasarana dan Ekonomi dalam mengelola anggaran kegiatan-kegiatan dengan nilai besaran sebesar Rp. 2.010.641.400,- (dua milyar sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang dibagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 580.680.000,-, (lima ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.224.791.400,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 104.700.000,- (seratus empat juta tujuh ratus ribu



rupiah), tidak melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sehingga dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi tersebut, terdapat kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka yang system pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama dengan UD. Azman Travel dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang dintanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia. Selain itu ada beberapa anggaran-anggaran yang disalahgunakan oleh bendahara saksi Abdul Malik atas perintah Kepala Bapelitbang Saksi Muh. Ridwan yang juga ada peran terdakwa dalam pelaksanaan penyimpangan anggaran Bapelitbang berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan pengajuan alat bukti lainnya dalam persidangan, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan Investigatif oleh Tim Ahli Auditor BPK RI atas dugaan penyimpangan anggaran kegiatan yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 2,803,987,829,-(dua milyar delapan ratus tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

- Terdakwa yang dengan sengaja dan sadar dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi tidak melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sehingga menurut Kami Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa tersebut lebih kepada perbuatan yang *dengan sadar dan melawan hukum dan bukan kepada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau*



kedudukan, sehingga lebih tepatnya terdakwa dibuktikan sebagaimana yang ada dalam *Dakwaan Primair Kami*.

4. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri Makassar dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan terhadap Hal-Hal yang memberatkan yang ada dalam tuntutan Kami, serta tidak adanya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para terdakwa yang mana nilai kekrugian negara yang timbul berdasarkan hasil perhitungan BPK sangat besar, sehingga menurut Kami Penuntut Umum Putusan tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena putusan tersebut menurut Kami Penuntut Umum belum mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik ditinjau dari segi Preventif, Edukatif, korektif maupun Represif.

Dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal status prinsip Negative Controle Van Het Op Magistraat, yaitu suatu prinsip yang menyatakan tentang kontrol Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim yang dilakukan Penuntut Umum melalui upaya hukum Banding dan Kasasi, karena Penuntut Umum yang lebih mengetahui sejak awal tentang fakta perbuatan terdakwa, sehingga tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam Requisitoirnya adalah sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan Majelis Hakim yang sedemikian merupakan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, karena perbuatan tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang spesifik, multi dimensi dan sangat merusak tatanan kehidupan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara, sehingga karakteristik kejahatan korupsi yang spesifik tersebut, Majelis Hakim dapat melihat celah-celah perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud supaya menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG



sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **ANSAR. B, S. IP., M. AP BIN BASO AJANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSAR. B, S. IP., M. AP BIN BASO AJANG berupa pidana penjara 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Terhadap terdakwa terdakwa ANSAR. B, S. IP., M. AP BIN BASO AJANG membayar biaya pengganti sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takala Tahun Anggaran 2017 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,-.
 - 1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang berisikan catatan penerimaan dan pengeluaran dana.
 - 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang dari bendahara pengeluaran BPKD Kab. Takalar, masing-masing berjumlah :
 - Kuitansi, tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani Drs. Muh. Ridwan Nur, M.Si
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.



- Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 2.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
- 1 (satu) bundel dokumen Buku Kas Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode Januari 2017 s/d Desember 2017 yang ditanda tangani ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan tanpa tanda tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si.
- Dokumen pertanggung jawaban anggaran kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017 yang dibayarkan menggunakan dana UP/GU dan TU dan direalisasikan dalam SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran.
- 2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar atas nama nasabah Bendahara Rutin Bappeda Kab. Takalar Nomor rekening 21-002-000000811-3 untuk periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dengan saldo akhir tanggal 15-12-2017 senilai Rp. 800,-
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 31 / 800-FR / VII / 2017, tanggal 14 Juli 2017 antara Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kab. Takalar dengan AZMAN TRAVEL yang ditanda tangani oleh Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,-.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, masing-masing sebagai berikut :
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050 / 37 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan



ASTUTI selaku Pelaksana.

- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU dan TU untuk pencairan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017, yaitu :
 - a). SP2D - Uang Persediaan dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017, yaitu :
 - SP2D Uang Persediaan Nomor : Nomor : 0135/SP2D/UP/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 450.000.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0003/3.1.05.01/SPM-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor Nomor : 0003/3.1.05.01/SPP-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0180/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 399.441.400**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
 - b). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Maret 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 0289/SP2D/GU/2017,



tanggal 14 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 253.220.200**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0307/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 70.065.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.

c). SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan April 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 0412/SP2D/GU/2017, tanggal 07 April 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 167.300.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.

d). SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode



bulan Mei 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0684/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 426.802.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
- e). SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 539.729.600**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
- f). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Agustus 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 1857/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 240.452.500**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.



- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
- SP2D-Ganti Uang Nomor : 1860/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 140.416.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2112/SP2D/TU/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 538.613.800**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
- g). SP2D – Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2470/SP2D/GU/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 200.782.478**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor :



0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.

h). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.

Takalar periode bulan Nopember 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 2857/SP2D/GU/2017, tanggal 09 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar

Rp. 390.005.200, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3183/SP2D/TU/2017, tanggal 23 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar

Rp. 834.533.600, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.

i). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.

Takalar periode bulan Desember 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar

Rp. 184.344.000, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07



Desember 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 408.846.800**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban - Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode Januari 2017 s/d Nopember 2017.
- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Pertanggung Jawaban - Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si tanpa disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode bulan Desember 2017.
- 1 (satu) lembar dokumen SP2D LS Nomor : 1817 / SP2D-LS / 2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si untuk pembayaran pekerjaan Study Banding Kota Pusaka yang diterima AZMAN TRAVEL dengan jumlah



pencairan sebesar **Rp. 124.700.000,-**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
 - Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 050 / 040 / 800.FP / VII / 2017, tanggal 25 Juli 2017
 - Ringkasan Kontrak.
 - Berita Acara Pembayaran Barang Nomor : 050 / 38 / REK / VII / 2016 / tanggal 24 Juli 2017
 - Kwitansi Pembayaran.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model : SM-J500G/DS, IMEI : 353516/07/310079/2 warnaputihdengandualsim card, SIM 1 082292745753, SIM 2 082194396499.
 - 20 (Dua Puluh) buah Stempel.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Drs. Muh. Ridwan Nur, Msi Bin Mappatunrung;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

-----Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini tertanggal 04 Mei 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Mei 2020 oleh ALAUDDIN, SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai akta terlampir dalam berkas perkara, yang memuat tanggapan sebagai berikut :

Bahwa tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap Memori banding Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang dalil alasan Banding Jaksa Penuntut Umum pada angka 1 yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum adalah sangat keliru, apalagi dalam uraian alasan tersebut asal-asalan dan tidak cermat karena dalam uraiannya terdakwa ANSAR.B, S.IP., M.AP Bin BASO AJANG, justru oleh JPU disebutkan sebagai Bendahara, padahal di dalam perkara ini Terdakwa bukanlah Bendahara tetapi Kepala Bidang Fisik dan Prasarana (Fispra), mungkin yang dimaksudkan adalah saudara Abdul Malik (Terdakwa lain);

Bahwa jika yang dimaksudkan oleh JPU adalah terdakwa, maka keberatan tersebut sangatlah tidak beralasan hukum oleh karena terhadap dakwaan



Primair, di mana sudah tepat dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar yang intinya menyatakan Terdakwa ANSAR.B, S.IP., M.AP Bin BASO AJANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair.

Bahwa oleh karena itu, alasan JPU/ Pemohon Banding tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan;

2. Bahwa tentang dalil alasan Banding Jaksa Penuntut Umum Angka (2) yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum adalah sangat keliru dan justru tidak adil, karena sebagaimana diuraikan di atas bahwa sangat keliru Pemohon Banding JPU, kalau Majelis Hakim menjatuhkan putusan 6 (Enam) Tahun Penjara kepada Terdakwa ANSAR B, karena sebenarnya putusan dalam perkara ini hanya 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dan terkait dengan putusan tersebut, sejatinya justru Termohon Banding/Terdakwa sangatlah keberatan dan sangatlah diperlakukan secara tidak adil dengan hukuman tersebut, karena hukuman tersebut terlalu tendensius dan memaksakan menyatakan terdakwa terbukti telah bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi dengan hanya mendasarkan pada **bukti** bukti yang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana dimaksud oleh KUHAP, dan atau tuntutan tersebut tanpa memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 183 KUHAP dan nampak pula Sdr (i) JPU tanpa melakukan pemeriksaan dan pertimbangan secara teliti terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta telah menerapkan pembuktian yang bertentangan dengan hukum acara khususnya dalam memberikan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana diatur ketentuan Pasal 185 KUHAP. Dengan demikian justru Terbading/Terdakwalah yang tidak mengalami rasa keadilan oleh karena dijatuhkan pidana tidak berdasarkan fakta-fakta hukum atau bertitik tolak pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan terlihat pula betapa Saudara Jaksa Penuntut Umum sangat jauh dari eksistensi/tujuan yang akan dicapai oleh hukum acara pidana kita sehubungan dengan perkara pidana atas nama Terbading/terdakwa **ANSAR. B S. IP.,M.AP Bin BASO AJANG.**

Bahwa terhadap tidakadilan dan kekeliruan Majelis Hakim yang telah membenarkan keterbuktian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa/ **ANSAR. B S. IP.,M.AP Bin BASO AJANG. Juga** sudah mengajukan Banding dan terkait dengan ini telah diuraikan dengan sangat jelas dalam Memori Banding dari Terdakwa, oleh karena itu berdasar hukum menolak atau menyampingkan alasan Pemohon Banding JPU tersebut;

3. Bahwa tentang dalil alasan Banding Jaksa Penuntut Umum Angka (3) dan (4) yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum adalah keliru, dan mengada-ada dan membuktikan bahwa saudara JPU tidak membaca putusan lebih dahulu baru membuat keberatan ini, karena sejatinya terhadap kerugian Negara yang dimaksudkan oleh JPU terkhusus lagi kepada Terdakwa **ANSAR. B S. IP.,M.AP Bin BASO AJANG.** telah dikabulkan



oleh Majelis Hakim, walaupun sejatinya kerugian Negara yang dimaksud dengan dihukumnya Terdakwa ANSAR. B S. IP.,M.AP Bin BASO AJANG. untuk mengemalikan kerugian Negara sebesar Rp. 294.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) tidak didasari oleh fakta atau bukti yang sah bahwa terdakwa telah menikmati uang Negara dimaksud, di mana hal tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan keberatan dalam memori bandingnya yang telah diajukan dalam perkara ini, dan harap dipandang pula sebagai bagian dari bantahan Terdakwa dalam Kontra Memori ini.

Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, maka Terdakwa melalui Tim Kuasa Hukum/Penasihat hukumnya dengan segala hormat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 100/Pid.Sus.TPK/2018/PN. Mks, Tanggal 26 Maret 2020, tersebut.

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan Terdakwa ANSAR. B.S.IP.,M.AP Bin BASO AJANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa ANSAR. B.S.IP.,M.AP Bin BASO AJANG oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrij spraak);
- Memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana semula;
- Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rutan;
- Membebaskan biaya perkara pada negara.

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan memori banding, yang yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENUANGKAN FAKTA HUKUM DI DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN PADA HALAMAN 206 S/D 218 DAN DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENGUJI TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 3 JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE- 1 KUHP, DAN DARI PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT SANGAT JELAS DAN TERANG JUDEX FACTY SESUNGGUHNYA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM, TETAPI APA YANG TERTUANG



SEAKAN-AKAN DALAM URAIANNYA MENJADI PERTIMBANGAN HUKUMNYA HANYALAH URAIAN DENGAN MENYALIN ULANG (COPY PASTE) DARI TUNTUTAN JPU, PADAHAL SESUAI FAKTA URAIAN PERTIMBANGAN TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN ,.....

Alasan hukumnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum ternyata banyak fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tidak dipertimbangkan secara jelas dan terinci sehubungan dengan seberapa banyak dana UP, GU dan TU pada kegiatan yang berada pada Bidang Fispra dan Ekonomi yang dianggap terjadi penyimpangan dan terdakwalah yang harus mempertanggung jawabkan dan begitu pula seberapa banyak uang hasil pemotongan honorarium kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran untuk disetorkan ke Kas Negara dan berapa banyak dan honorarium siapa, narasumber siapa yang tidak menerima honor tersebut serta berapa jumlah uang honor yang belum diberikan, hal ini sama sekali tidak terungkap didepan persidangan, sehingga menurut hukum pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama, hanya berdasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum yang direkonstruksi dari keterangan saudara saksi Abdul Malik Bendahara Pengeluaran yang juga terdakwa dalam berkas lain masih terkait dalam perkara ini, yang sejatinya keterangannya sangat tidak bersesuaian dengan fakta-fakta hukum baik dari keterangan saksi, bukti surat, maupun ahli. Untuk jelasnya akan menguraikan fakta hukumnya berikut ini :

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah anggaran atau uang Negara, maka tentunya tidak obyektif jika pembuktian dalam perkara ini hanya berdasarkan keterangan saksi Bendahara Pengeluaran semata tanpa disertai data-data yang diperoleh dari Fakta dipersidangan secara keseluruhan. Bahwa untuk mendapatkan fakta hukum yang benar terkait dengan kisruh Anggaran UP, GU, TU pada Bapelitabang Takalar Tahun Anggaran 2017, sebenarnya dalam keterangan saksi-saksi di luar saksi Mahkota dalam perkara ini sebenarnya sudah cukup membuktikan bahwa sesungguhnya kisruh Anggaran UP, GU, TU pada Bapelitbang Takalar Tahun Anggaran 2017, bukan disebabkan oleh kelaian Bidang atau PPTK tetapi disebabkan oleh karena terjadinya **pemotongan anggaran oleh Bendahara Pengeluaran (Abdul Malik) dengan alasan dana tersebut diambil oleh Kepala Badan (M. Ridwan Nur), sehingga dana yang diserahkan ke Bidang tidak sesuai anggaran yang dimintakan atau dianggarkan, sehingga terjadilah persoalan Bidang tidak dapat memenuhi dokumen yang dibutuhkan di luar dana yang diterima, Fakta ini sesungguhnya tidak hanya terjadi**



pada Bidang Fispra dan Ekonomi tetapi semua bidang sebagaimana hasil Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dan keterangan saksi NUR ILHAM MALIK, SE yang menurut Persi Hakim sebagai saksi Fakta tetapi menurut JPU sebagai saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Tuntutannya halaman 81, di mana keterangan saksi ini didukung pula oleh saksi-saksi lain yang akan diuraikan berikut ini :

1. Saksi Nur Ilham Halik (Inspektorat Daerah Kab. Takalar) menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa benar ahli sebelum memberikan keterangan pernah melakukan Pemeriksaan secara khusus atas keuangan daerah yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar di Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Tugas Bupati Takalar Nomor : 800/1820/Kepeg tanggal 28 Desember 2017 perihal Pemeriksaan Khusus terkait pencairan SP2D GU (Ganti Uang) dan TU (Tambah Uang) bulan Desember 2017 yang belum didistrusikan ke PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Bapelitbang Kab. Takalar, dengan susunan Tim Pemeriksa :
 - a. Penanggung Jawab : DR. H. SYAFARUDDIN, M.Pd
 - b. Pengendali Teknis : Hj. ANDI BONEWATY, SE.
 - c. Ketua Tim : Drs. H. MOHAMMAD KASIM
 - d. Anggota : NUR ILHAM MALIK, SE., AK
- Bahwa benar Pemeriksaan Khusus tersebut dilakukan dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan dari PPTK yang ditujukan kepada Bupati Takalar sesuai Surat Laporan Nomor : 200/800-TU/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, perihal Pemberitahuan sehubungan dengan pencairan SP2D oleh Bendahara Pengeluaran untuk anggaran kegiatan senilai Rp. 593.190.800,- melalui SP2D GU Nomor :3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017 senilai Rp. 184.344.000,- dan SP2D-TU Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017 yang tidak didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada masing-masing bidang untuk melaksanakan dan pembayaran kegiatan operasional;
- Bahwa benar saksi/ahli melakukan Pemeriksaan Khusus tersebut dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan keuangan daerah yang dikelola oleh Bapelitbang Kab. Takalar sesuai nilai Saldo Kas Tunai bulan Desember 2017 kemudian menghitung jumlah pengeluaran dalam BKU yang direalisasikan pada SPJ Belanja Fungsional bulan Desember 2017 serta memanggil dan meminta keterangan yang mempunyai tugas



dan tanggung jawab dalam pengelolaan daerah tersebut, sedangkan Pemeriksaan dilaksanakan sejak diterbitkannya Surat Tugas pada akhir bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018;

- Bahwa benar yang dipanggil dalam Pemeriksaan Khusus tersebut yaitu :
 - a. Kepala Bapelitbang An. DRS. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang bertindak selaku Pengguna Anggaran
 - b. Sekretaris Bapelitbang An. H. M. NASIR RAHMAN, S.Sos., MM., yang bertindak selaku PPTK pada sekretariat Bapelitbang
 - c. Pj. Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Bapelitbang An. SAINUDDIN S.Sos., M.Adm., SDA, yang bertindak selaku PPTK
 - d. Pj. Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi Bapelitbang An. ANSAR, B., S.IP., M.AP., yang bertindak selaku PPTK
 - e. Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Litbang Bappelitbang An. MUHAMMAD TAHIR, S.Sos., M.AP., bertindak selaku PPTK
 - f. Kepala Subag Keuangan Bappelitbang An. HJ. SITI ROSLIAH, Bsc yang bertindak selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan/PPK-SKPD
 - g. Bendahara Pengeluaran Bapelitbang An. ABDUL MALIK
- Bahwa benar dokumen yang menjadikan sebagai acuan dalam melakukan Pemeriksaan Khusus tersebut, yaitu berupa :
 - a. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bapelitbang bulan Desember 2018
 - b. Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Bappelitbang bulan Desember 2018
 - c. Berkas SPJ yang terdiri dari atas kwitansi pembayaran belanja dan berkas pendukung belanja tersebut
 - d. SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) No. 3524/SP2D/GU/2017 tanggal 10 Desember 2017 senilai Rp. 184.344.000,- dan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TU) No. 3720/SP2D/TU/2017 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 408.846.800,- dengan dokumen kelengkapan pencairan SP2D berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Penelitian Kelengkapan Berkas oleh PPK, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengesahan SPJ per tanggal pencairan (10 Desember 2017), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
 - e. Rekening Koran atas rekening Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Bappelitbang pada Bank Sulselbar
 - f. Surat Tanda Setoran/STS Penyetoran sisa Kas Bendahara Pengeluaran Bappelitbang T.A. 2017 tanggal 3 Januari 2018 senilai Rp. 13.091.753,-



- Bahwa benar dari hasil Pemeriksaan terhadap dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran Bappelitbang dan hasil wawancara dengan PPTK Bappelitbang ditemukan bahwa benar pengeluaran yang dibukukan dalam BKU tetapi tidak dilaksanakan senilai Rp. 814.087.140,- dan belanja yang tidak dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPTK senilai Rp. 197.831.100,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.011.918.240,-, dengan rincian belanja terlampir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. 12/719/Inspektorat/II/2018, tanggal 06 Februari 2018 tentang Pencairan SP2D GU dan SP2D TU bulan Desember 2017 yang belum didistribusikan PPTK pada Bapelitbang Kab. Takalar, hal tersebut disebabkan Bendahara Pengeluaran tidak melakukan Pengelolaan Keuangan secara tertib berdasarkan ketentuan karena telah mengeluarkan dana kegiatan yang dikelolanya tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah kemudian direalisasikan dengan menerbitkan pengesahan SPJ Belanja Fungsional tanpa didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas realisasi belanja sebesar Rp. 1.011.918.240,- tersebut adalah sdr. ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan sdr. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Kepala Bapelitbang Kab. Takalar yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan bentuk Pertanggung jawaban adalah dengan mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah;
- Bahwa benar dari hasil Pemeriksaan ahli jika dana kegiatan yang telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar **Rp. 1.101.918.240,-** namun tidak didukung dengan bukti-bukti belanja tersebut ada yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Kepala Bapelitbang Kab. Takalar sdr MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang digunakan untuk kepentingan lain yang tidak dianggarkan dalam DPA/DPPA Bapelitbang Kab. Takalar;
- Bahwa benar kepada ahli dijelaskan, bahwa sehubungan pembayaran atas pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka yang diterima UD. AZMAN TRAVEL adalah sebesar Rp. 111.096.356,- namun pembayaran tersebut telah diminta oleh Terdakwa ANSAR,B., S.IP., M.AP selaku PPTK melalui sdr. TAUFIK (suami ASTUTI selaku Direktris UD. AZMAN TRAVEL) dengan alasan akan melaksanakan sendiri kegiatan tersebut tanpa melibatkan pihak penyedia kemudian sdr. TAUFIK memberikan dana tersebut sebesar Rp. 110.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa ANSAR,B., S.IP., M.AP., selaku PPTK sebesar Rp. 80.000.000,- sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,- diterima oleh sdr. ,MUH. SUKRI S.Sos (Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana) sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana namun Terdakwa ANSAR,B., S.IP., M.AP mengaku tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- tersebut dari sdr. TAUFIK selain yang diterim oleh MUH. SUKRI



S.Sos. kemudian saksi/ahli menjelaskan bahwa dana Study Banding yang telah dicairkan dan dibayarkan kepada UD. AZMAN TRAVEL tersebut diperuntukkan untuk melaksanakan pekerjaan Study Banding sesuai SPK yang telah ditanda tangani bersama PPK yang didalamnya tertuang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipatuhi. Di dalam SPK tidak ada hak dan kewajiban Terdakwa ANSAR,B., S.IP., M.AP selaku PPTK ;

- Bahwa benar saksi/ahli menjelaskan, bahwa dana study banding yang diterima oleh UD. AZMAN TRAVEL sebagai Pembayaran adalah dana yang berasal dari APBD Kab. Takalar T.A. 2017 yang ditetapkan dalam DPA/DPPA Bapelitbang Kab. Takalar yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Adapun yang mempunyai tanggung jawab atas dana tersebut adalah Sdr. DRS. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan UD. AZMAN TRAVEL selaku penyedia yang menerima pembayaran tersebut namun dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga harus dikembalikan ke Kas Daerah.

2. Keterangan Ahli ANAK AGUNG NGURAH SEDANA ARTHA dari BPK RI yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar dari metode penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan, yaitu :
 - a. Penyimpangan dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) Persediaan, Tambah Uang (TU) Persediaan menunjukkan Bahwa benar :
 - 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Saruan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) tidak melakukan verifikasi atas penerbitan Surat Perintah Penyediaan GU (SPP-GU), Surat Perintah Membayar GU (SPM-GU), dan Surat Perintah Pencairan Dana GU (SP2D-GU);
 - 2) Bendahara Pengeluaran menyimpan dana GU dan TU pada Bank Sulselbar, Bank Mandiri, dan Bank BNI atas nama pribadi.
 - b. Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan dana belanja menunjukkan Bahwa Benar :
 - 1) Realisasi belanja pada laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp. 1.946.873.280,00;



- 2) Belanja UP, GU, dan TU senilai Rp. 352.307.540,00 dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya;
 - 3) Belanja UP, GU, TU, dan Langsung (LS) yang dipertanggungjawabkan senilai Rp. 414.468.695,00 tidak dilaksanakan;
 - 4) Pajak Penghasilan (PPH) Honorarium Kegiatan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara senilai Rp. 72.338.314,00; dan
 - 5) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal atas Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia berupa bantuan keuangan dilaksanakan tanpa persetujuan Kepala Daerah senilai Rp. 18.000.000,00.
- Bahwa benar dengan adanya penyimpangan tersebut BPK menyimpulkan adanya ketentuan peraturan perundangan yang dilanggar oleh pihak-pihak terkait atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 53 ayat (1);
 - 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 15 ayat (4);
 - 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 66 ayat (1), Pasal 122 ayat (9), Pasal 132 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), Pasal 135, Pasal 184 (2), Pasal 198 ayat (1), Pasal 200 ayat (1) dan (2), Pasal 210 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 211 ayat (2), Pasal 216 ayat (1), (3), dan (8), serta Pasal 221.
 - 4) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia.
 - Bahwa benar dari penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar **Rp. 2.803.987.829,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Realisasi Belanja pada Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban	1.946.873.280,00
2.	Belanja UP, GU, dan TU Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari	352.307.540,00



	Realisasi Pengeluaran Sebenarnya	
3.	Belanja UP, GU, TU, dan LS yang Tidak Dilaksanakan	414.468.695,00
4.	PPH Honorarium Kegiatan dan PPN yang Telah Dipotong Tidak Disetorkan ke Kas Negara	72.338.314,00
5.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal atas Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia Berupa Bantuan Keuangan Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Kepala Daerah	18.000.000,00
	Total	2.803.987.829,00

- Bahwa benar Ahli menjelaskan peranan terdakwa Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 05/LHP/XXI/1/2019 tanggal 31 Januari 2019 Bahwa benar peran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bapelitbang TA 2017, yang diduga :
 - o Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
 - o Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GU dan TU tidak berdasarkan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang lengkap dan/atau sah.
 - o Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk tetap membuat pertanggungjawaban SPJ-Belanja Fungsional meskipun mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dilengkapi bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah.
 - o Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barang sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran SPP-LS atas kegiatan study banding pelestarian kota pusaka secara proforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan.
 - o Menggunakan dana yang berasal dari pencairan SP2D-UP, SP2D-GU, dan SP2D-TU pada Bendahara Pengeluaran Bapelitbang untuk kepentingan pribadi.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi/ahli tersebut di atas didukung pula oleh saksi-saksi lainnya antara lain :

1. **Saksi Hj. Siti Rosliah, BS** Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Balitbang Kabupaten Takalar yang intinya menyatakan :



- Bahwa benar saksi mengetahui realisasi belanja yang dilaporkan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pertanggung Jawaban ada yang tidak didukung bukti-bukti Belanja/karena tidak tidak diperatnggung jawabkan oleh PPTK, dimana PPTK hanya mempertanggung jawabkan dana kegiatan yang sesuai jumlah yang diterima dari Bendahara sehingga apabila terdapat realisasi belanja yang tidak didukung oleh SPJ Adminstrasi berarti dananya tidak diterima oleh PPTK dan ada kegiatan juga yang tidak terlaksana namun saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang tidak terlaksana sementara anggarannya cair.

(keterangan ini dapat dilihat pula pada keterangan saksi pada Surat Tuntutan JPU pada 26 Paragraf terakhir).

2. Saksi Zulhaidah :

Yang pada intinya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar anggaran kegiatan yang sebesar Rp. 106.290.700,- pada Sub Bidang Ekonomi tidak diterima secara sekaligus, melainkan disetiap pencairan SP2D dan setelah sdr. SUKRI atau pun Kepala Bidang Fispra sdr. ANSAR terima anggaran dari Bendahara pengeluaran sdr. ABDUL MALIK selalu memotong anggaran kegiatan tersebut dengan alasan di ambil oleh sdr. H.MUH. RIDWAN NUR, M.Si;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dana kegiatan tersebut cair dari UP, UG atau TU karena sepengetahuan saya pihak Bidang menerima dalam bentuk gelondongan dan semasa saya disana dana kegiatan cair tidak sesuai dengan apa yang dimintakan dengan dana kegiatan yang cair sampai ke Bidang dan dana kegiatan tersebut diterima secara tunai;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan sdr. ABDUL MALIK dana kegiatan yang diterima oleh Bidang tidak sesuai dengan permintaan dikarenakan telah dipotong/diambil oleh Kepala Badan untuk keperluan Pribadi Kepala Badan tanpa sepengetahuan Kepala Bidang selaku PPTK dan juga sepengetahuan saya semua dana yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dari KASDA sesuai dengan apa yang sebelumnya dimintakan oleh Bidang di ruang lingkup Bapelitbang Kab. Takalar T.A. 2017.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut juga didukung oleh saksi Muh. Syukri, Darmawati, dll, dan barang bukti Dokumen yang terlampir dalam berkas perkara serta dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar dana yang telah diserahkan kepada Bidang sudah dipertanggung jawabkan dengan dokumen /SPJ, tetapi karena kenyataannya tidak semua dana kegiatan yang sudah direncanakan dan dimintakan kepada Bendahara Pengeluaran (Abdul Malik) diberikan secara utuh atau selalu dilakukan Pemotongan dengan alasan dananya diambil oleh Kepala Badan



Ridwan Nur, sehingga Bidang tidak dapat memenuhi dokumen SPJ terhadap dana yang tidak diberikan atau dipotong tersebut.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas ditemukan fakta terhadap penyimpangan anggaran tersebut dan siapa yang secara hukum harus bertanggung jawab sebagai berikut :

Fakta Hukum :

Bahwa dari uraian dan analisa fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum terkait penyimpangan anggaran UP, GU, TU pada Balitbang Daerah Kabupaten Takalar Pada Tahun Anggaran 2017, terkhusus lagi pada Anggaran kegiatan pada Bidang Fispra dan Ekonomi pada Balitbang Kabupaten Takalar sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi penyimpangan anggaran UP,UG dan UT pada Bapelitbang Kabupaten Takalar Anggaran Tahun 2017, sehingga PPTK dalam ruang lingkup Bapelitbang termasuk terdakwa telah melaporkan masalah tersebut kepada Bupati Takalar pada Tanggal 22 Desember 2017 dan atas Laporan tersebut Tim dari Inspektorat Daerah Takalar telah melakukan Pemeriksaan khusus dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan dari PPTK yang ditujukan kepada Bupati Takalar sesuai Surat Laporan Nomor : 200/800-TU/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, perihal Pemberitahuan sehubungan dengan pencairan SP2D oleh Bendahara Pengeluaran untuk anggaran kegiatan senilai Rp. 593.190.800,- melalui SP2D GU Nomor : 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017 senilai Rp. 184.344.000,- dan SP2D-TU Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017 yang tidak didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada masing-masing bidang untuk melaksanakan dan pembayaran kegiatan operasional;
2. **Bahwa benar dari hasil** Pemeriksaan terhadap dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran Bappelitbang dan hasil wawancara dengan PPTK Bappelitbang ditemukan bahwa benar pengeluaran yang dibukukan dalam BKU tetapi tidak dilaksanakan senilai Rp. 814.087.140,- dan belanja yang tidak dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPTK senilai Rp. 197.831.100,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.011.918.240,-, dengan rincian belanja terlampir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. 12/719/ Inspektorat/II/ 2018, tanggal 06 Februari 2018 tentang Pencairan SP2D GU dan SP2D TU bulan Desember 2017 yang belum didistribusikan PPTK pada Bapelitbang Kab. Takalar, hal tersebut disebabkan Bendahara Pengeluaran tidak melakukan Pengelolaan Keuangan secara tertib berdasarkan ketentuan karena telah mengeluarkan dana kegiatan yang dikelolanya tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah kemudian direalisasikan dengan menerbitkan pengesahan SPJ Belanja



Fungsional tanpa didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah;

3. Bahwa benar yang bertanggung jawab atas realisasi belanja sebesar Rp. 1.011.918.240,- tersebut adalah sdr. ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan sdr. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Kepala Bapelitbang Kab. Takalar yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan bentuk Pertanggung jawaban adalah dengan mengembalikan dana **tersebut ke Kas Daerah;**

4. Bahwa benar dari hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh BPK RI terhadap kasus penyimpangan Anggaran Dana Bapelitbang Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017, telah terbukti adanya Penyimpangan dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) Persediaan, Tambah Uang (TU) Persediaan menunjukkan Bahwa benar :

- 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Saruan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) tidak melakukan verifikasi atas penerbitan Surat Perintah Penyediaan GU (SPP-GU), Surat Perintah Membayar GU (SPM-GU), dan Surat Perintah Pencairan Dana GU (SP2D-GU);
- 2) Bendahara Pengeluaran menyimpan dana GU dan TU pada Bank Sulselbar, Bank Mandiri, dan Bank BNI atas nama pribadi.

Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan dana belanja menunjukkan bahwa benar :

- 1) Realisasi belanja pada laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp. 1.946.873.280,00;
- 2) Belanja UP, GU, dan TU senilai Rp. 352.307.540,00 dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya;
- 3) Belanja UP, GU, TU, dan Langsung (LS) yang dipertanggungjawabkan senilai Rp. 414.468.695,00 tidak dilaksanakan;
- 4) Pajak Penghasilan (PPH) Honorarium Kegiatan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara senilai Rp. 72.338.314,00; dan
- 5) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal atas Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia berupa bantuan keuangan dilaksanakan tanpa persetujuan Kepala Daerah senilai Rp. 18.000.000,00.



5. Bahwa benar dengan adanya penyimpangan tersebut, BPK menyimpulkan adanya ketentuan peraturan perundangan yang dilanggar oleh pihak terkait atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017, Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa benar dari penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp. 2.803.987.829,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah),
7. Bahwa benar peranan Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 05/LHP/XXI/1/2019 tanggal 31 Januari 2019 Bahwa benar peran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bapelitbang TA 2017, yang diduga :
 - o Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
 - o Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GU dan TU tidak berdasarkan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang lengkap dan/atau sah.
 - o Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk tetap membuat pertanggungjawaban SPJ-Belanja Fungsional meskipun mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dilengkapi bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah.
 - o Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barang sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran SPP-LS atas kegiatan study banding pelestarian kota pusaka secara proforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan.
 - o Menggunakan dana yang bersalah dari pencairan SP2D-UP, SP2D-GU, dan SP2D-TU pada Bendahara Pengeluaran Bapelitbang untuk kepentingan pribadi.
8. Bahwa benar Terdakwa ANSAR B, Sip, Map, Bin Baso Ajang, baik selaku Kepala Bidang Fispra dan Ekonomi maupun selaku PPTK tidak bertanggung secara hukum terhadap adanya



penyimpangan anggaran UP, GU dan TU Tahun 2017, karena secara hukum yang bertanggung jawab dalam penyimpangan tersebut adalah PPK/KPA dan Bendahara Pengeluaran, serta pihak Penyedia/Rekanan yang telah menerima dana tersebut in casu UD AZMAN TRAVEL.

Bahwa dari alasan dan analisa tersebut di atas, maka terbukti bahwa apa yang diuraikan sepanjang pertimbangan hukum Judex Facy Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Aquo adalah :

TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENUANGKAN FAKTA HUKUM DI DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN PADA HALAMAN 206 S/D 218 DAN DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENGUJI TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 3 JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE- 1 KUHP, DAN DARI PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT JUGA SANGAT JELAS DAN TERANG JUDEX FACTY SESUNGGUHNYA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM, TETAPI APA YANG TERTUANG SEAKANAKAN DALAM URAIANNYA MENJADI PERTIMBANGAN HUKUMNYA HANYALAH URAIAN DENGAN MENYALIN ULANG (COPY PASTE) DARI TUNTUTAN JPU, PADAHAL SESUAI FAKTA SEBAGAIMANA URAIAN TERSEBUT DI ATAS TELAH BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN . OLEH KARENA ITU PUTUSAN JUDEX FACTY PN. MAKASAAR TERSEBUT PATUT UNTUK DIBATALKAN.

KEBERATAN KEDUA

BAHWA SELANJUTNYA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA PERSIDANGAN SERTA JUDEX FACTI TERBUKTI TERBAWAH ARUS DARI FAKTA YANG DIURAIKAN PENUNTUT UMUM DALAM SURAT DAKWAAN SEBAGAI FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIDEPAN PERSIDANGAN, PADAHAL FAKTANYA KESIMPULAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERSEBUT TIDAK SESUAI FAKTA PERSIDANGAN, SEHINGGA BERDASAR HUKUM PUTUSAN IN CASU DIBATALKAN.

Adapun Alasan Hukumnya sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya judex facti tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta persidangan serta judex facti terbawah arus fakta yang diuraikan penuntut umum dalam surat dakwan sebagai fakta hukum yang terungkap didepan persidangan khusus pada halaman 211 garis datar 1 (satu) s/d halaman 214 garis datar 1 (satu) yang intinya Judex facti telah berkesimpulan bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya telah dengan sengaja tidak melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:



- Mempertanggungjawabkan kegiatan study banding dalam rangka penyusunan prakarsa Pengembanagan Kota Hijau dan Kegiatan lainnya tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya;

Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sangat keberatan dengan fakta hukum yang disimpulkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, karena fakta hukum tersebut tidak didasari oleh Fakta Hukum atau oleh bukti yang sah, karena sepanjang persidangan tidak seorangpun saksi yang melihat maupun mendengar bahwa saudara Terdakwa telah membuat Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.si selaku PPK dengan Terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku penyedia. Justru Fakta dipersidangan dari Keterangan Saksi Abdul Malik selaku bendahara menegaskan bahwa Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.si selaku PPK dengan Terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku penyedia. Pada mulanya di bawah oleh Muh. Syukri dan M. Taufik Akbar, selanjutnya diminta dibuatkan SPP-LS dan SPM-LS dan berdasarkan Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.si selaku PPK dengan ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku penyedia. Saksi Abdul Malik membuatkan SPP-LS dan SPM-LS dan kelengkapan lainnya dan selanjutnya setelah selesai dibuat SPP-LS dan SPM-LSnya karena harus ditandatangani oleh SPP-LS harus ditandatangani oleh PPTK dan SPM-LS harus ditandatangani oleh PPK dan Kasubag Keuangan), maka setelah dokumen tersebut dibuat oleh Abdul Malik diserahkan kembali kepada Muh. Syukri dan MUH. TAUFIK AKBAR dan satu hari kemudian Dokumen SPP-LS dan SPM-LS dan dokumen lainnya dan telah ditandatangani diantar oleh Saksi M. Taufik Akbar dan diserahkan kepada Saksi Abdul Malik dan selanjutnya saksi Abdul Malik menyuruh stafnya untuk mengantar ke Loker BKD Kab. Takalar dan pada Tanggal 31 Juli 2017 BUD menerbitkan SP2D-LS untuk pembayaran dana Study Banding tersebut dan pada Tanggal 1 Agustus 2017 dana Study Banding tersebut telah ditransfer ke Rekening UD Azman Travel sebesar Rp. 111.096.365,- dan pada hari itu juga ditarik oleh Saksi M Taufik Akbar sebesar Rp. 111.000.000,

Bahwa fakta hukum tersebut di atas sejatinya telah terbukti bahwa siapa sebenarnya yang membuat Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.si selaku PPK dengan Terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku penyedia. Faktanya adalah yang membawa dokumen tersebut kepada saksi Abdul Malik untuk dibuatkan SPP-LS dan SPM-LS dan kelengkapan lainnya adalah saksi MUH. SYUKRI dan M. TAUFIK AKBAR, di mana Muh. Syukri adalah Ketua Tim Pemeriksa Barang di mana Dokumen Berita Acara tersebut terkait dengan kewenangannya sedangkan M. Taufik Akbar adalah suami dari ASTUTI AZIS Pemilik UD. AZMAN



TRAVEL yang sejak awal berperan mewakili istrinya juga berkepentingan dalam pencairan tersebut. Dan selanjutnya tentang Dokumen SPP-LS dan SPM-LS dan kelengkapannya, telah jelas diakui oleh Saksi Abdul Malik yang membuat dokumen tersebut, kemudian menyerahkan kepada Saksi Muh. Syukri dan Saksi M. Taufik Akbar untuk SPP-LS ditandatangani oleh PPTK dan untuk SPM-LS harus ditandatangani oleh PPK dan Kasubag Keuangan. Dan mengenai Dokumen tersebut di atas oleh Terdakwa telah membantah dengan tegas tidak mengakui mengetahui proses penerbitan dokumen tersebut dan tidak mengakui pula bahwa telah bertandatangan dalam surat SPP-LS yang ternyata dibuat oleh saudara Abdul Malik, bantahan terdakwa tersebut disertai pula sumpah berkali-kali di depan Majelis Hakim dan bahkan menyebut kedua orang tuanya dalam sumpahnya tersebut, kemudian terdakwa menegaskan bahwa terdakwa baru melihat dokumen tersebut setelah disampaikan dan diperlihatkan di depan Penyidik ketika diperiksa selaku Tersangka dan karena Terdakwa merasa tidak pernah membuat dan menandatangani dokumen tersebut, maka setelah pemeriksaan di Kepolisian selaku Tersangka, Terdakwa langsung melaporkan ke Polres Takalar terkait dengan tindak Pidana Pemalsuan tandatangan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Laporan Polisi Nomor Pol.STTLP/186/IV/2019/SPKT, Tanggal 29 April 2019. (Vide Bukti Terlampir pada pledoi); dan selain itu fakta dipersidangan, terhadap tandatangan dalam SPP-LS yang dimaksud telah diakui didepan persidangan oleh saksi Muh. Syukri bahwa dia yang bertanda tangan di atas nama Terdakwa selaku PPTK dalam Surat SPP-LS tersebut, dengan alasan sudah disetujui oleh Terdakwa melalui Telepon yang disampaikan oleh Saksi M. TAUFIK AKBAR dengan kata-kata dalam Bahasa Makassar "KESOMI", namun tentang persetujuan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa yang intinya bahwa tidak benar pernah menyetujui atau menyuruh Saksi Muh. Syukri untuk menandatangani namanya dalam SPP-LS tersebut baik secara langsung maupun melalui Taufik ditelepon, apalagi dengan menggunakan kata KESOMI dan terdakwa tidak tahu arti kata-kata itu.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka jelaslah terbukti bahwa apa disimpulkan sebagai fakta hukum dalam pertimbangan judex facti tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar dokumen-dokumen tersebut, dibuat oleh saudara Ansar, kemudian diserahkan kepada Saksi Muh. Taufik selaku suami dari Saksi Astuti yang juga diberikan kepercayaan oleh Astuti untuk melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya dokumen yang diterima saksi oleh Taufik dari terdakwa lalu disedorkan kepada saksi Astuti untuk ditandatangani dan seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan dokumen-dokumen tersebut dilaksanakan sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran melalui SPP-LS yang ditandatangani oleh terdakwa ANSAR, B. S.Ip., M. AP selaku PPTK pada Bidang Fispra dan SPP-LS tersebut telah disetujui oleh saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA selaku bendahara pengeluaran kemudian saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA menyiapkan SPM-LS yang ditanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku pengguna anggaran dan SPM-LS yang didukung dengan lempiran yang dipersyaratkan. Selanjutnya



dokumen tersebut diajukan kepada BUD Kabupaten Takalar dan diterbitkan SP2D-LS dalam rangka pencairan dana kegiatan Study Banding tersebut dan telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD. Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 111.096.365,- (setelah potong pajak) pembayaran diterima UD. Azman Travel. ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM ATAU TIDAK DIDUKUNG OLEH FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA.

Bahwa selanjutnya terhadap kesimpulan fakta hukum yang dijadikan dasar dalam analisa yuridis JPU kemudian di copy paste Judex Facti Tingkat Pertama kedalam pertimbangan hukum, sebagaimana dikutip berikut ini yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa benar dana yang telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD, Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar sebesar Rp. 111.096.365,-, kemudian dilakukan penarikan oleh saksi MUH. TAUFIK AKBAR dengan alasan dana tersebut diminta oleh terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP selaku PPTK pada bidang Fispra yang mana terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP menyampaikan kepada saksi MUH. TAUFIK AKBAR dan saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel bahwa benar kegiatan tersebut titipan Fahrudin Rangga.

Bahwa benar kemudian dengan adanya permintaan penyampaian dari terdakwa tersebut kemudian saksi MUH. TAUFIK AKBAR dengan terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP menemui saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si di Hotel Four Point Sheraton Makassar untuk meminta persetujuan. Kemudian saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si menginstruksikan kepada saksi MUH. TAUFIK AKBAR dapat menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP jika dapat dipertanggung jawabkan dan dari hasil pertemuan tersebut saksi MUH. TAUFIK AKBAR menyerahkan dana kepada terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP di Kantor Bapelitbang Kabupaten Takalar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) dan keesokan harinya saksi saksi MUH. SYUKRI menemui saksi MUH. TAUFIK AKBAR dan meminta pembayaran uang saku study banding sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan dan diterima oleh saksi MUH. SYUKRI, yang merupakan Kepala Seksi pada Bidang Fispra sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.096.365,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) merupaka jasa untuk UD. Azman Travel.

Bahwa terhadap fakta hukum yang dikemukakan oleh JPU tersebut di atas kemudian di copy paste Judex Facti Tingkat pertama kedalam pertimbangan hukumnya jelas sangat keliru, oleh karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan atau berdasarkan bukti-bukti yang sah dan cukup menurut hukum dan atau dapat dipercaya dengan alasan hukum sebagai berikut :,

- Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah terbawah arus dalam uraian fakta hukum Jaksa Penuntut Umum atas



keterangan saksi TAUFIK AKBAR dan ASTUTI AZIS yang sesungguhnya jika dicermati secara cermat dari keterangannya kedua saksi tersebut dan menghubungkannya dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun ahli, maka sejatinya cerita tersebut seperti cerita sinetron berseri tetapi tidak nyambung, karena antara Keterangan Taufik Akbar sendiri saling bertentangan, begitu pula keterangan saksi ASTUTI AZIS dari keterangannya juga saling bertentangan belum lagi fakta hukum lainnya. Hal ini akan dibuktikan oleh Tim Penasihat Hukum.

Bahwa seandainya judex facti tingkat pertama, teliti dan cermat menganalisa fakta persidangan khususnya Keterangan saksi/ahli dari Inspektorat Daerah Takalar, maka sesungguhnya keterangan saksi Taufik Akbar dan ASTUTI Azis tersebut, secara hukum tidaklah patut dipercaya apalagi keterangannya dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara ini, alasan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan kasus ini sebenarnya sudah dilakukan Pemeriksaan khusus oleh Tim Pemeriksa Khusus dari Inspektorat Daerah Takalar pada Bulan Desember 2017, atas Laporan dari PPTK termasuk Terdakwa, ini dilaporkan bersamaan dengan kisruh anggaran UP, GU, TU, Tahun 2017 yang ada dilingkup Bapelitbang Kabupaten Takalar karena diduga ada penyimpangan di mana dana kegiatan untuk bidang tidak disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran (Abdul Malik) atau dilakukan pemotongan bahkan ada dana kegiatan yang dicairkan tanpa sepengetahuan Bidang dan dari hasil pemeriksaan tersebut, sesungguhnya ditemukan fakta bahwa UD Azman Travel (Taufik Akbar) memberikan alasan kepada pemeriksa yang intinya menyatakan bahwa sehubungan dengan pembayaran atas pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka yang diterima oleh UD Azman Travel adalah sebesar Rp. 111.096.355,- namun menurut saudara Taufik Akbar dana tersebut telah diminta dan diserahkan kepada ANSAR. B, Sip, Map selaku PPTK (Terdakwa) DENGAN ALASAN AKAN MELAKSANAN SENDIRI KEGIATAN TERSEBUT TANPA MELIBATKAN PIHAK PENYEDIA, kemudian Muh. Taufik Akbar mengaku memberikan dana tersebut sebesar Rp. 110.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa Selaku PPTK, sebesar Rp. 80.000.000,- , sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,- diterima oleh Muh. Syukri (Kepala Sub. Bidang Fisik Prasarana) sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana, Namun Terdakwa membantah telah menerima dana sebesar Rp.



80.000.000,- dari Muh. Taufik Akbar, selain yang diterima oleh Muh. Syukri sebesar Rp. 30.000.000,-(Vide Keterangan Saksi/Ahli NUR ILHAM MALIK, SE, AK. Dari Inspektorat Daerah Takalar).

FAKTA INI MEMBUKTIKAN BAHWA SAKSI M. TAUFIK AKBAR, MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PEMERIKSA DARI INSPEKTORAT DAERAH TAKALAR PADA BULAN DESEMBER 2017 BAHWA STUDY BANDING PELESTARIAN KOTA PUSAKA TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UD AZMAN TRAVEL KARENA UANG TERSEBUT DIMINTA OLEH TERDAKWA DENGAN ALASAN AKAN MELAKSANAKAN SENDIRI.

Bahwa sekaitan dengan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Daerah Takalar di atas, di mana telah menjadi fakta hukum pula dalam persidangan ini bahwa Saksi Taufik Akbar mewakili UD Azman Travel pada intinya BAHWA STUDY BANDING KOTA PUSAKA TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UD AZMAN TRAVEL SEBAGAI REKANAN YANG DITUNJUK, OLEH KARENA DANA STUDY BANDING YANG TELAH CAIR TERSEBUT DIMINTA OLEH TERDAKWA SELAKU PPTK KARENA AKAN DILAKSNAKAN SENDIRI DAN DANA TERSEBUT TELAH DISERAHKAN SEBESAR RP. 110.000.000,- DAN PADA PEMRIKSAAN TERSEBUT DIBANTAH OLEH TERDAKWA KARENA YANG DITERIMA OLEH MUH. SYUKRI HANYA RP. 30.000.000,- UNTUK UANG SAKSU PESERTA. Namun demikian ketika perkara ini diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dan Keterangan di depan Persidangan, di mana BAP Saksi tersebut telah diakui kebenarannya oleh M. Taufik Akbar dan Astuti, sehingga menjadi fakta persidangan, di mana terbukti bahwa SAKSI M. TAUFIK AKBAR dan ASTUTI AZIS TERBUKTI TELAH MEMBUAT KETERANGAN LAIN ATAU CERITA BARU SEAKAN-AKAN KEGIATAN STUDY BANDING TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KARENA PADA SAAT DANA TERSEBUT CAIR TERDAKWA DATANG KERUMAH SAKSI ASTUTI DAN M. TAUFIK AKBAR, MEMINTA DANA TERSEBUT DENGAN ALASAN KARENA DANA TERSEBUT DANANYA PAK FAHRUDDIN RANGGA.

Dan ternyata keterangan saksi M. Taufik Akbar dan Astuti inilah yang dijadikan sebagai fakta hukum oleh JPU untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, padahal sejatinya keterangan saksi Taufik tersebut adalah keterangan yang tidak dapat dipercaya karena dari



keterangannya saja saling bertentangan, begitu pula keterangan saksi Astuti Azis saling bertentangan sehingga berdasar hukum keterangan demikian tidak bernilai hukum. Untuk jelasnya Tim Penasihat akan menguraikan berikut ini :

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi M. Taufik Akbar dalam BAP Polisi/Penyidik Tertanggal 27 Agustus 2018 pada halaman 3 s/d 6 atau pertanyaan/jawabannya 12 s/d 27, di mana Keterangan BAP tersebut dibenarkan di depan persidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yang pada intinya keterangannya sebagai berikut

KETERANGAN SAKSI M. TAUFIQ AKBAR

- o Bahwa Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan Karena sdr ANSAR selaku kepala bidang fispra Bapelitbang melarang saya untuk melaksanakan kegiatan dan selain itu iya juga melarang anggotanya untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan adapun hal tersebut ia sampaikan di depan kantor Bapelitbang Kab. Takalar dan itu disampaikan setelah kontrak ditanda tangani namun hal tersebut hanya disaksikan oleh kami berdua.
- o Bahwa benar UD AZMAN TREVEL telah menerima pembayaran melalui transfer ke rekening AZMAN TREVEL
- o Bahwa Pembayaran dilakukan dalam satu tahap dan sesuai data yang kami punya transaksi pembayaran pada tanggal 01 agustus 2017 sebesar Rp. 111.000.000 dari kas daerah Kab. Takalar kepada pihak AZMAN TREVEL dengan no rek 021-003-8192-6 cabang bank SulSelBar Cab. Takalar dan atas jumlah tersebut sudah termasuk pajak.
- o Bahwa dana yang masuk ke rekening AZMAN TREVEL sebesar Rp.111.000.000 telah ditarik oleh saksi secara tunai dengan menggunakan Bilyet Giro yang telah ditandatangani Astuti Azis istri saksi;
- o Bahwa proses pencairan anggaran kegiatan study banding sebesar R.p 111.000.000 kepada pihak rekanan yakni AZMAN TREVEL yang dimana kegiatan yang tertuang dalam kontrak kerja sama sekali tidak dilaksanakan, Perlu saya jelaskan setelah satu hari penanda tnganan kontrak kerja sdr. ANSAR (kabid fispra) datang



kerumah saya kemudian menemui istri saya (sdri ASTUTI) selaku Direktris dan menyodorkan kwitansi kelengkapan SPM dan Kontrak yang dimana pada waktu itu kegiatan belum dilaksanakan dan pada waktu itu istri saya selaku direktris menandatangani kwitansi tersebut dan kemudian pada saat itu sdr ANSAR mengatakan tanda tangani saja dan setelah cair berulah kegiatan dilaksanakan dan setelah itu tidak ada lagi pengurusan administrasi dan adapun pada waktu itu yang diajukan sdr ANSAR berupa SPM (bendahara sudah tanda tangan dengan kepala badan) dan saya lanjutkan setelah itu pihak KASDA menelfon saya dan menyampaikan kepada saya bahwa ada transferan yang masuk sebesar Rp. 111.000.000 dengan peruntukan studi banding pelestarian kota pusaka, keesokan harinya sdr ANSAR mengatakan jika uang yang cair ke rekening AZMAN TRAVEL adalah uangnya Pak FAKHRUDDIN RANGGA dan setelah itu ia meminta cek kosong untuk ditanda tangani istri tetapi istri saya menolak sehingga selanjutnya saya meminta untuk dipertemukan dengan Kepala Bapelitbang sdr. MUH. RIDWAN NUR namun sebelum bertemu dengan kepala Badan saya sudah mengambil uang sebesar Rp. 111.000.000,- (Seratus Sebelaas Juta Rupiah) dan setelah itu saya, Kepala Badan dan sdr. ANSAR bertemu di looby Four Point By Sheraton Hotel Makassar (malam hari) dan saya tambahkan jika pada waktu itu sdr. Malik dan sdr. Yusuf berada ditempat tetapi mereka hanya menunggu di mobil dan atas pertemuan itu terjadi kesepakatan jika uang yang masuk ke rekening AZMAN TRAVEL tersebut Diserahkan semua kepada sdr. ANSAR sepanjang ia mau menjawab sesuai dengan perintah Kepala Badan dan setelah itu uang sebesar Rp. 111.000.000,- saya serahkan sebanyak dua tahap yang awalnya sebesar Rp. 80.000.000,- kepada sdr. ANSAR (Kabid Fispra) dikantornya dan Rp. 30.000.000,- kepada sdr. SUKRI (Kasi Fispra) didepan kantor Bank Sulselbar Cab. Takalar dan setelah itu ANSAR berjanji mengembalikan kepada saya setelah 2 (dua) hari untuk selanjutnya kegiatan dilaksanakan namun



kenyataan sampai sekarang ia tidak mengembalikan dana tersebut kepada saya dan adapun kejadian tersebut diatas terjadi pada bulan Agustus 2017.

- o Bahwa adapun proses mencairkan anggaran sebesar Rp. 111.000.000,- yang masuk ke rekening Azman Travel yakni pada tanggal 01 Agustus setelah menerima telfon dari Kas Daerah Kab. Takalar selanjutnya pada hari yang sama setelah menerima telfon sayapun mencairkan uang sebesar Rp. 111.000.000,- dengan cara saya membawa cek senilai Rp. 111.000.000,- yang telah ditanda tangani oleh istri saya ASTUTI selaku Direktris Azman Travel di Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan menyertakan Foto Copy Identitas (KTP/SIM) milik saya dan istri saya
- o Bahwa Saya menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- kepada sdr. ANSAR pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, sekira pukul 21.00 wita bertempat dikantor Bapelitbang namun tidak ada bukti penyerahan tertulis dan mengetahuinya adalah sdr. MALIK dan sdr. YUSUF sekalipun mereka tidak melihat langsung dan untuk uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang serahkan kepada SUKRI pada keesokan harinya pada tanggal 02 Agustus sekira pukul 10.00 wita bertempat didepan kantor Bank Sulselbar Cabang Takalar dan yang mengetahui hal tersebut adalah sdr. MALIK (bendahara Bapelitbang) dan sdr. ANSARUDDIN (Pegawai Sukarela Bapelitbang) dan untuk penyerahan itu tanpa tanda terima dan saya tambahkan jika yang menyuruh sdr. SUKRI mengambil uang sdr. ANSAR selaku Kabid Fispra pada Bapelitbang Kab. Takalar.
- o Bahwa dari uang sebesar Rp. 111.000.000,- tersebut saksi serahkan ke pihak sdr. ANSAR (Kabid Fispra), hanya sebesar Rp. 110.000.000,- dan saya peroleh dari jumlah tersebut hanya sebesar Rp. 1.000.000,-

Kemudian di depan persidangan ketika ditanyakan oleh Tim Penasihat Hukum dengan tegas Saksi Muh. Taufik Akbar :

- o Bahwa pada saat pertemuan dengan Ridwan Nur Kepala Badan dan Ansar B (Terdakwa) di



Hotel Four Point, dana tersebut sudah cair dan telah dipegang oleh Saksi;

- o Bahwa saksi mengakui telah mencairkan dana tersebut secara tunai di Bank BPD Cabang Takalar dengan menggunakan Bilyet Giro, senilai Rp. 111.000.000,- (Seratus Sebelas Juta Rupiah).
- o Bahwa dana Rp. 111.000.000,- (Seratus Sebelas Juta Rupiah), hanya diberikan kepada Terdakwa dan Sukri sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah), dan tersisa Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tersimpan di Rekening UD Azman Travel sebab saldo rekening tidak boleh kosong.
- o Bahwa pencairan dana tersebut dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2017, pada sore hari;
- o Bahwa sebenarnya isri saya (Astuti) tidak mengetahui bahwa saya telah mencairkan dana tersebut.
- o Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp 30 Jt kepada Sukri karena diperintahkan oleh Ansar dengan alasan uang saku untuk kegiatan Study Banding di serahkan di depan Kantor Bank BPD Takalar.

Keterangan saksi tersebut dibantah oleh TERDAKWA Dengan disertai sumpah bahwa keterangan saksi tidak benar semuanya. Karena saksi tidak pernah membawa atau membuat dokumen pencairan, tidak pernah ke rumah saksi, tidak pernah meminta uang tersebut dengan alasan dananya Pak Rangga dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp 80.000.000,- tersebut Selanjutnya,

KETERANGAN TENTANG SAKSI ASTUTI

- o Bahwa dana tersebut sudah dikembalikan kepada ANSAR sebesar **Rp. 111.096.365,-** (seratus sebelas juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) melalui suami saya MUH. TAUFIK AKBAR.
- o Bahwa dikembalikan Pada hari itu juga tanggal 01 Agustus 2017, ANSAR mengambil uang tersebut dan uang tersebut diserahkan oleh suami saya **MUH. TAUFIK AKBAR** kepada ANSAR dan untuk lebih jelasnya suami saya MUH. TAUFIK AKBAR yang lebih mengetahuinya;



o Bahwa dapat saya jelaskan, awalnya saya tidak tahu, namun sekitar jam 14.00 wita setelah sdr. ANSAR (Kepala Bidang) datang kerumah saya dan menyampaikan bahwa dana kegiatan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka tersebut sudah cair dan masuk ke rekening Azman Travel dimana saat itu suami saya juga ada dirumah saya kemudian sdr. ANSAR meminta dana tersebut untuk ditarik dari rekening dan mengatakan "jangan ditahan itu uang karena dana kegiatan saya dan merupakan titipan Pak Rangga" lalu suami saya mengatakan "saya tidak tahan itu uang tetapi sebagai pertanggung jawaban Travel saya kalau mau ambil itu uang sampaikan dulu kepada Kepala Badan (MUH. RIDWAN NUR)" kemudian saya memberikan cek kepada suami saya untuk menarik uang tersebut sesuai dengan jumlah yang dicairkan, sekitar jam 15.00 wita setelah suami saya menarik dana tersebut, sdr. ANSAR datang kembali kerumah saya menemui suami saya untuk bersama-sama ke Makassar menemui Kepala Badan dengan masing-masing mengendarai kendaraan pribadi. Setelah suami saya pulang kerumah dan keesokan harinya sekitar 07.00 wita, saya tanya suami saya terkait dana tersebut dan suami saya menyampaikan bahwa "dana kegiatan itu sudah diterima/diambil oleh sdr. ANSAR, dan masih ada sisanya sekitar 30 juta dan pada waktu sdr. ANSAR menerima uang tersebut sempat direkam pembicaraannya" kemudian sekitar 09.00 wita sdr. SUKRI (Pegawai Bapelitbang) datang kerumah saya menemui suami saya namun setelah sdr. SUKRI, pulang suami saya menyampaikan bahwa sdr. SUKRI disuruh oleh sdr. ANSAR untuk meminta **sisa uang 30 juta** tersebut dan sudah dikasih semua dana tersebut.

Bahwa Keterangan Saksi Astuti di depan Persidangan ketikan ditanyakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan :

o *Bahwa saksi Astuti menyatakan bahwa dana study banding tersebut dicairkan oleh Taufik (Suami saksi) dengan menggunakan Cek Bilyet Giro*



- o Bahwa untuk dana sebesar Rp. 80 Juta yang diberikan kepada Ansar B hanya diceritakan oleh suaminya (Taufiq);
- o Bahwa saksi Astuti menyatakan pada awalnya saksi tidak tahu bahwa dananya sudah dicairkan oleh suami saya karena Cek Gironya diambil oleh suaminya (Taufiq) tanpa saya ketahui, karena saat itu saksi hanya disuruh tandatangan satu lembar dokumen dan yang mencairkan adalah suami saksi.

Keterangan Saksi tersebut dibantah pula oleh TERDAKWA disertai dengan Sumpah, intinya bahwa keterangan saksi adalah tidak benar semua karena terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi apalagi meminta dana tersebut kembali dan bersumpah tidak pernah menerima uang sebagaimana keterangan saksi. SAKSI PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2017, SEDANG BERADA DI MAKASSAR ATAU TIDAK BERADA DI KABUPATEN TAKALAR.

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum dalam analisa yuridis JPU yang di copy paste judex facti tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan hukumnya, maka terbukti bahwa keterangan kedua saksi tersebut di ataslah yang oleh sdr JPU dijadikan sebagai fakta hukum dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang pada intinya bahwa Terdakwa telah dianggap telah terbukti membuat dokumen pencairan dana Study Banding dan Terdakwa telah meminta dan menerima uang Study Banding tersebut dengan alasan dana tersebut adalah titipan dari pak Rangga (Fahrudin Rangga), dimana kesimpulan tersebut adalah tidak berdasar hukum, karena keterangan kedua saksi tersebut sejatinya adalah keterangan yang tidak dapat dibenarkan dan dipercaya dan sangat jelas terlihat bahwa keterangan tersebut adalah suatu kebohongan yang terstruktur, karena saling bertentangan dan bahkan bertentangan dengan hukum, untuk jelasnya ditanggapi berikut :

Bahwa sebelum menanggapi keterangan saksi M. Taufik Akbar dan Astuti Azis , maka perlu dikemukakan ketentuan yang harus dipedomani dalam menilai keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 185 KUHAP, di mana dalam ketentuan tersebut diatur :

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.



- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 1. Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lain.
 2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 3. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 4. Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Bahwa mencermati ketentuan tersebut di atas, maka berikut ini Pemohon Banding/Terdakwa akan memberikan pula analisa apakah keterangan saksi M. Taufik Akbar dan Saksi Astuti Azis dapat dipercaya bernilai hukum sebagai keterangan saksi, diuraikan sebagai berikut :

TANGGAPAN ATAS DAN ANALISA KETERANGAN SAKSI M. TAUFIK AKBAR DAN ASTUTI AZIS

Sebelum menanggapi pertentangan keterangan saksi M. Taufik Akbar baik keterangannya sendiri maupun keterangan saksi Astuti Azis dan saksi lainnya, maka akan dianalisa terlebih dahulu *Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. Dan cara hidup dan kesusilaan saksi dan*



segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terbukti dipersidangan bahwa saksi M. Taufik Akbar adalah suami dari Saksi ASTUTI AZIS merupakan pemilik/Direktris dari **UD. AZMAN TRAVEL** yang menjadi Rekanan/penyedia kegiatan Study Banding Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) di Yogyakarta, berdasarkan Kontrak Kerja yang telah ditandatangani bersama oleh PPK (M. Ridwan Nur) juga selaku Kepala Bapelitbang, di mana di dalam kegiatan tersebut saksi **ASTUTI AZIS** telah mempercayakan kepada saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa kemudian ternyata dana kegiatan tersebut telah dicairkan melalui Rekening UD AZMAN TRAVEL dan telah ditarik atau dicairkan oleh saksi **M. TAUFIK AKBAR**, sebesar Rp. 111.000.000,- (Seratus Sebelas Juta Rupiah) dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro yang telah ditandatangani oleh ASTUTI AZIS, di mana di depan persidangan ASTUTI AZIS ketika ditanyakan oleh Tim Penasihat Hukum terkait proses pemberian cek kepada suaminya tersebut saksi mengatakan bahwa pada awalnya saksi Astuti Azis tidak tahu bahwa suaminya mengambil BG atas nama saksi dan dana tersebut telah dicairkan oleh suaminya, nanti setelah dicairkan baru diketahui oleh ASTUTI. kemudian ternyata kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh suaminya (M. TAUFIK AKBAR) sedangkan dana tersebut sudah diambil oleh saksi TAUFIK AKBAR. Sehingga kondisi ini di mana saksi TAUFIK AKBAR harus mempertanggung jawabkan dana yang telah dicairkan tersebut kepada istrinya sebagai Pemilik UD Azman Travel yang secara hukum bertanggung jawab penuh atas kegiatan tersebut, di sisi lain harus pula mempertanggung jawabkan kepada PPK sebagai Pemberi Pekerjaan apalagi dana tersebut adalah uang negara, sehingga dibuatlah cerita seakan-akan dana tersebut sudah tidak ada pada saksi M. Taufik Akbar tetapi sudah dikembalikan kepada ANSAR B (terdakwa) selaku PPTK, padahal Terdakwa bukanlah PPK yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, dengan harapan Istrinya atau saksi ASTUTI AZIS tidak mempersalahkan begitu pula PPK dan mungkin Penyidik waktu itu. Lalu pertanyaannya kenapa mesti Terdakwa yang ditunjuk jawabannya sederhana, karena Ansar B lah (Terdakwa) yang selama ini selalu mendesak saksi Taufik Akbar untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan Terdakwa tidak terlibat dalam proses pencairan dana tersebut, serta Terdakwa tidaklah berteman akrab dengan M. Taufik Akbar dan apalagi Terdakwa bersama PPTK dalam Lingkup Bapelitbang yang melaporkan ke Bupati Takalar pada akhir Tahun Anggaran 2017 adanya beberapa penyimpangan yang terjadi di Balitbang termasuk Dana Study



Banding tersebut dan dilakukanlah Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Takalar pada Bulan Desember 2017. Selanjutnya kenapa saksi M.Taufik Akbar tidak pernah menunjuk dan mempersalahkan pihak lain seperti PPK (Kepala Badan), Bendahara Pengeluaran (Abdul Malik), M. Syukri, dan yang lainnya yang secara nyata membuat dokumen, menandatangani dokumen, dll, jawabannya pun sederhana karena mereka ada kedekatan emosional dalam persoalan ini bahkan patut diduga terjadinya pencairan tersebut karena adanya kerjasama dengan mereka, sehingga ditunjukkan terdakwa sebagai kambing hitam dari tindakan mereka tersebut seakan-akan terdakwa adalah pelaku utamanya dan seakan-PPK padahal sebetulnya di dalam Kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan UD AZMAN TRAVEL, tidak ada hak dan kewajiban terdakwa. Apalagi faktanya ternyata saksi M. TAUFIK AKBAR sesuai fakta persidangan bukan hanya terkait dengan dana Study Banding tetapi juga terkait dengan pencairan dana-dana kegiatan lainnya, sehingga tidak mungkin mau memberatkan apa lagi menunjuk yang lainnya.

- ❖ Selain hal ihwal tersebut di atas, sesungguhnya kita dapat pula melihat bahwa saudara saksi M. Taufik Akbar ini bukanlah orang yang lugu atau tidak berpendidikan, atau tidak mengetahui seluk-beluk pengelolaan anggaran bahkan fakta dipersidangan telah banyak terlibat dalam pengelolaan anggaran di Bapelitbang, di mana terdapat beberapa pencairan di Bank atas nama M. TAUFIK AKBAR, walaupun dibela oleh ABDUL MALIK bahwa pencairan tersebut hanya meminjam KTPnya karena KTP Abdul Malik sebagai bendahara Umum katanya ketinggalan di rumah alasan yg susah diterima akal sehat. Begitu pula fakta bahwa saksi M. TAUFIK AKBAR, mengaku telah banyak menanggung dan membayar beban utang dari Kepala Badan (M. Ridwan Nur) yang merupakan PPK dalam Study banding tersebut dan banyak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran (Abdul Malik). Fakta ini tergambar bagaimana kedekatan emosional antara saksi dengan Penganggung Jawab di Bapelitbang tersebut.

Sehingga fakta ini sesungguhnya telah membuktikan bahwa narasi keterangan saksi M. Taufik Akbar tersebut, seakan-akan dana Study Banding tersebut diminta paksa oleh Terdakwa yang hanya seorang Kepala Bidang dengan alasan dana tersebut adalah dananya Fahrudin Rangga, adalah tidak patut dipercaya apalagi kemudian pemberian dana tersebut didalilkan tidak disertai Kwitansi Penerimaan dan hanya dilakukan berdua saja, sungguh suatu hal yang tidak dapat dipercaya, karena kalau demikian sama halnya ingin menjebloskan istrinya ke Penjara karena sangat dipahami



bahwa penanggung jawab kegiatan tersebut adalah UD Azman Travel milik istrinya, apalagi fakta dipersidangan Saksi FAHRUDDIN RANGGA telah membantah ada keterkaitan dengan permasalahan tersebut tidak mengenal Azman Travel apalagi pemiliknya, sehingga mana mungkin suatu proyek atau kegiatan yang telah diatur sebelumnya oleh seseorang tanpa mengetahui atau mengenal rekanan yang akan melaksanakannya. Belum lagi fakta bahwa narasi atau keterangan tersebut baru disampaikan dipenyidik dan berbeda dengan narasi keterangan sebelumnya yang disampaikan kepada Tim Pemeriksa dari Inspektorat Daerah Takalar pada Bulan Desember 2017.

Fakta tersebut di atas menurut hemat Tim Penasihat Hukum membuktikan bahwa sejatinya keterangan kesaksian dari saudara M. Taufik Akbar tersebut tidaklah patut dipercaya sebagaimana diatur dalam pasal 185 Ayat (6) KUHAP.

Bahwa selanjutnya apakah Keterangan saksi Astuti Azis dalam perspektif ketentuan pasal 185 Ayat (6) KUHAP dapat dipercaya atau dan mempunyai nilai pembuktian saksi atau tidak, maka akan dianalisa berikut ini :

- ❖ Bahwa saksi Astuti Azis adalah Pemilik atau Direktris UD Azman Travel, yang merupakan Perusahaan atau Rekanan/penyedia jasa kegiatan Study Banding Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) di Yogyakarta, berdasarkan Kontrak Kerja yang telah ditandatangani bersama oleh PPK (M. Ridwan Nur) juga selaku Kepala Bapelitbang Takalar, di mana di dalam kegiatan tersebut saksi ASTUTI AZIS dalam kegiatan tersebut mempercayakan sepenuhnya pelaksanaan kegiatan tersebut kepada suaminya saksi M. TAUFIK AKBAR. Bahwa pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan walaupun dananya sudah diterima dan dicairkan melalui Rekening UD. Azman Travel dan telah ditarik oleh suami saksi. Bahwa oleh karena dana tersebut telah dicairkan kemudian diketahui bahwa pencairan dana tersebut tidak sesuai prosedur, sehingga secara hukum dana tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh UD. Azman Travel dalam hal ini saksi Astuti Azis. Bahwa oleh karena dana tersebut telah diambil oleh suami saksi, maka mau tidak mau sebagai istri saksi harus mengikuti arahan suaminya khususnya terkait dengan proses pencairan dan aliran dana walaupun saksi sendiri sesungguhnya tidaklah mengetahui proses tersebut, sebagaimana pengakuan saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa saksi tidak tahu adanya pencairan tersebut dan saksi juga sesungguhnya tidak memberikan Cek atau BG kepada suami saksi tetapi diambil sendiri tanpa pengetahuan saksi. Dan tidak lain adalah untuk menghindar dari tanggung jawab



mengembalikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- yang telah dicairkan oleh suaminya, Sehingga fakta ini membuktikan bahwa sesungguhnya keterangan saksi sebagaimana dikutip di atas adalah cerita suaminya saja, sehingga dengan demikian keterangan saksi Astuti tersebut juga tidaklah dapat dipercaya dan harus dikesampingkan.

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding/Terdakwa akan Membuktikan bahwa keterangan saksi M. Taufik Akbar, bertentangan dengan Keterangan sendiri dan keterangan saksi lainnya serta keterangan Terdakwa dan dokumen barang bukti sebagai berikut :

- ❖ Bahwa keterangan saksi M. Taufik Akbar saling bertentangan dengan Keterangan saksi ASTUTI AZIS :
 - Bahwa menurut saksi Astuti Azis bahwa pada Tanggal 1 Agustus 2017, memberikan Bilyet Giro kepada suaminya untuk mencairkan tersebut jumlah dana yang masuk, namun menurut M. Taufik Akbar dana tersebut ditarik tunai dengan menggunakan Bilyet Giro, keterangan ini sejatinya bertentangan dengan logika hukum, karena mana mungkin Bilyet Giro dapat ditarik secara tunai, karena menurut hukum Bilyet Giro adalah Perintah Pemindah bukuan dan tidak dapat ditarik tunai, sehingga keterangan ini sangat meragukan.
 - Bahwa saksi saksi Astuti Azis dalam kesaksiannya bahwa dana yang dicairkan sudah diserahkan semua oleh suaminya Taufik kepada Ansar B (Terdakwa) sebesar Rp. 111.095.365,-, sedangkan menurut saksi Taufik dana yang diserahkan kepada Ansar B sebesar Rp. 111.000.000,-;
 - Bahwa saksi Astuti menyatakan bahwa pada Tanggal 1 Agustus 2017, datang Ansar (Terdakwa) memberitahukan bahwa Dana tersebut sudah cair sekitar pukul 14.00 Wita dan kemudian sekitar Pukul 15.00, Saksi memberikan BG kepada suami saksi M. Taufik Akbar, kemudian mencairkan ke Bank BPD Takalar, sedangkan menurut Taufik mencairkan dana tersebut setelah mendapat Telepon dari Pegawai Kas Daerah Takalar.
 - Bahwa saksi Astuti mengatakan memberikan Bilyet Giro, sedangkan saksi Taufik menyatakan mencairkan secara Tunai.
 - Bahwa saksi saksi Astuti menyatakan bahwa suaminya pada keesokan harinya atau Tanggal 2 Agustus 2017 pada Pukul 9.00,Wita suaminya Taufik memberikan dana kepada sdr M. Syukri di rumahnya sebesar Rp. 30.000.000,-, sedangkan saksi Taufik mengatakan bahwa dana Rp. 30.000.000,- untuk uang saku Study Banding diberikan kepada M. Syukri di depan Bank BPD Sulselbar Cabang Takalar pada Jam 10.00 Wita.



Bahwa banyak lagi pertentangan keterangan dari kedua saksi tersebut, namun keterangannya telah dijadikan fakta hukum oleh JPU dan dijadikan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, sehingga terbuktilah bahwa keterangan saksi M. Taufik Akbar tersebut dan Astuti Azis tidak patut dipercaya apalagi saksi Astuti ternyata mengakui di depan persidangan bahwa keterangan yang diberikan terkait dengan proses pencairan uang dan penyerahan uang hanya cerita dari suaminya.

Selanjutnya Pemohon Banding/Terdakwa juga perlu menanggapi fakta hukum yang diuraikan oleh JPU yang dijadikan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama diambil dari keterangan Taufik dan Astuti dan akan dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya atau fakta-fakta hukum lainnya sebagai berikut :

- Bahwa benar dana yang telah diterima oleh UD. Azman Travel melalui rekening milik UD, Azman Travel pada Bank Sulselbar Cabang Takalar sebesar **Rp. 111.096.365,-**, kemudian dilakukan penarikan oleh saksi MUH. TAUFIK AKBAR dengan alasan dana tersebut diminta oleh terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP selaku PPTK pada bidang Fispra yang mana terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP menyampaikan kepada saksi MUH. TAUFIK AKBAR dan saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel bahwa benar kegiatan tersebut titipan Fahrudin Rangga.
- Bahwa benar kemudian dengan adanya permintaan penyampaian dari terdakwa tersebut kemudian saksi MUH. TAUFIK AKBAR dengan terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP menemui saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si di Hotel Four Point Sheraton Makassar untuk meminta persetujuan. Kemudian saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si, menginstruksikan kepada saksi MUH. TAUFIK AKBAR dapat menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP jika dapat dipertanggung jawabkan dan dari hasil pertemuan tersebut saksi MUH. TAUFIK AKBAR menyerahkan dana kepada terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP di Kantor Bapelitbang Kabupaten Takalar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) dan keesokan harinya saksi saksi MUH. SYUKRI menemui saksi MUH. TAUFIK AKBAR dan meminta pembayaran uang saku study banding sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan dan diterima oleh saksi MUH. SYUKRI, yang merupakan Kepala Seksi pada Bidang Fispra sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.096.365,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) merupakan jasa untuk UD. Azman Travel.

Bahwa terhadap kesimpulan JPU tersebut di atas yang didasarkan pada uraian fakta dalam Dakwaan juga didasarkan pada keterangan



saksi Taufik dan Astuti tanpa didukung oleh fakta hukum lainnya, di mana pada uraian di atas telah diuraikan Pemohon Banding/Terdakwa tentang ketidakbenaran keterangan tersebut, namun demikian Pemohon Banding/Terdakwa mempertegas kembali terkait dengan fakta yang dikemukakan oleh saksi Taufik dan Astuti tersebut pada intinya sebagai berikut :

- 1) Apakah benar cukup bukti bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi di rumahnya Taufik dan Astuti pada Tanggal 1 Agustus 2017 pada Pukul 14.00,- kemudian meminta dana Studi Banding tersebut dengan alasan bahwa dana tersebut adalah Titipan Pak Fahrudin Rangga, kemudian, saksi Astuti memberikan BG kepada Taufik pada Jam 15.00 setelah Taufik mencairkan uang di BPD Sulsel Banag takalar dan kemudian Terdakwa datang lagi ke rumahnya sekitar pada Pukul 16.00 Wita.kemudian bersama-sama ke Makassar?
- 2) Apakah benar Terdakwa bersama Taufik berangkat bersama-sama dari Takalar kemudian menemui Kepala Badan /PPK M. Ridwan Nur di Hotel Four Point, dilakukan Tanggal 1 Agustus 2017, malam dan meminta persetujuan permintaan dana Studi Banding tersebut untuk diserahkan kepada ANSAR B (Terdawa)?
- 3) Apakah benar saksi MUH. TAUFIK AKBAR menyerahkan dana kepada terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP di Kantor Bapelitbang Kabupaten Takalar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) pada Pukul 21.00 Wita?

Bahwa untuk membuktikan dan sekaligus menjawab pertanyaan tentang fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon Banding/Terdakwa akan memberikan analisa sebagai berikut :

Ad. 1. Bahwa terkait dengan fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi Astuti dan Taufik tersebut, adalah tidak benar, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa sejatinya alasan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat oleh saksi Taufik dan Astuti untuk menghindari dari tanggung jawab pengembalian uang sebesar Rp. 80.000.000,- tersebut, faktanya pada saat pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah Takalar pada Bulan Desember 2017, justru saksi menyampaikan alasan yang berbeda yakni menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh karena dananya diminta oleh terdakwa dengan alasan akan dilaksanakan sendiri (Vide Keterangan saksi/ahli Nur Ilham Malik), begitu pula keterangan saksi dari Fahrudin Rangga menyatakan bahwa tidak benar saksi pernah meminta uang dari mereka karena saya justru tidak tahu apa yang dipersoalkan dalam masalah ini, saksi tidak tahu UD Azman Travel apalagi pemiliknya begitu juga terdakwa. Keterangan saksi Taufik dan Astuti tersebut telah dibantah pula oleh terdakwa bahkan dengan sumpah berkali-kali bahwa tidak pernah mendatangi rumah saksi Taufik dan Astuti untuk meminta dana apalagi mengatakan bahwa dana tersebut



adalah titipannya pak Rangga, karena Terdakwa pada Tanggal 1 Desember 2017 tidak berada di Takalar tetapi sedang berada di Makassar, karena ada kegiatan di PU Propinsi Sulawesi Selatan sampai dari pukul 10 s/d Pukul 14.30 Wita dan setelah selesai acara terdakwa memotret dengan camera HP Samsung milik Terdakwa depan Gedung Sayang yang ada di lingkungan PU (Foto terlampir pada Pembelaan ini) dan selanjutnya pada Jam 16.00 Wita, karena mobil Terdakwa rusak kemudian terdakwa membawa ke Bengkel PT. Haji Kalla yang terletak di Jalan Alauddin, sebagaimana dibuktikan pula dengan foto dan Nota Servis Order (terlampir dalam pembelaan ini) dan karena mobil terdakwa belum selesai diservis hari itu sehingga pada sore sekitar Jam 17.30 Wita kembali ke Takalar dan langsung pulang ke rumah dan tidak ke Hotel Four Point Sheraton pada Tanggal tersebut sebagaimana dalam keterangan Taufik dan dibenarkan oleh JPU. Sehingga fakta ini telah membuktikan bahwa keterangan dari saksi Taufik dan Astuti tersebut bahwa terdakwa menemui saksi dirumahnya untuk meminta dana tersebut sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar atau tidak terbukti secara sah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut menurut hukum analisa fakta yang dijadikan dasar dalam analisa JPU tersebut dalam Membuktikan kesalahan terdakwa adalah tidak berdasar hukum pula.

Ad. 2 Bahwa selanjutnya tentang fakta hukum yang dikemukakan oleh JPU Apakah benar Terdakwa bersama Taufik berangkat bersama-sama dari Takalar kemudian menemui Kepala Badan /PPK M. Ridwan Nur di Hotel Four Point, dilakukan Tanggal 1 Agustus 2017, malam dan meminta persetujuan permintaan dana Studi Banding tersebut untuk diserahkan kepada ANSAR B (Terdakwa)?.

Bahwa fakta inipun hanya didasarkan pada keterangan Taufik saja, karena di depan persidangan jelas terbukti yang mengetahui pembicaraan dan yang dibicarakan oleh Ridwan Nur, Taufik dan Terdakwa, karena walaupun Taufik mengatakan ada Abdul Malik namun tidak mendengar pertemuan tersebut, kemudian sesuai fakta persidangan telah dibenarkan oleh saksi Ridwan Nur dan Terdakwa bahwa memang benar pernah ada pertemuan di Hotel Four Point Makassar, namun menurut Ridwan Nur waktunya sudah lupa tetapi malam hari, sedangkan menurut Terdakwa waktunya bukan tanggal 1 Agustus 2017, karena terdakwa sangat mengingat pada Tanggal 1 Agustus 2017, Terdakwa ada kegiatan pagi harinya di Makassar dan sore hari Mobil Terdakwa rusak dan arena tidak selesai di Servis, maka sekitar pukul 17.30 Wita sudah pulang ke Takalar dengan menggunakan angkutan umum, kemudian terdakwa menyatakan pertemuan adalah Hari Kamis Tanggal 3



Agustus 2017, bahwa pada awalnya Terdakwa tidak bersamaan menuju Hotel dengan Taufik, justru terdakwa yang duluan dan melaporkan bahwa Study Banding tersebut harus segera dilaksanakan dan kemudian Ridwan Nur menelpon dan menyuruh Taufik ke Hotel dan kemudian materi yang dibicarakan adalah mengenai Pemberangkatan atau Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding dan malam itu Taufik berjanji akan memberangkatkan besoknya dengan syarat tidak diikuti ZULHAEDA, dan dibenarkan oleh Ridwan Nur bahwa pada pertemuan malam itu saya perintahkan baik Taufik maupun Ansar B (Terdakwa) Selaku PPTK, untuk segera melaksanakan kegiatan Study Banding tersebut. Dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa pulang ke rumah di Takalar dan tidak ada pertemuan lagi dengan Taufik Akbar.

Oleh karena tidak ada keterangan saksi lainnya yang mendukung keterangan Taufik bahwa pertemuan tersebut membicarakan mengenai permintaan uang oleh Terdakwa, sehingga menurut hukum keterangan Taufik tersebut di atas tidak bernilai sebagai bukti dalam perkara ini.

- Ad. 3 Bahwa terkait dengan fakta hukum yang disampaikan oleh JPU yang dijadikan dasar dalam analisa yuridisnya *benar* saksi MUH. TAUFIK AKBAR menyerahkan dana kepada terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP di Kantor Bapelitbang Kabupaten Takalar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) pada Pukul 21.00 Wita, adalah analisa hukum yang berdasar dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa kesimpulan fakta hukum dari JPU tersebut adalah tidak berdasar karena hanya didasarkan keterangan saksi Taufik Akbar, saja tanpa didukung oleh bukti-bukti lainnya, baik keterangan saksi maupun bukti surat, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian, apalagi keterangan tersebut justru bertentangan dengan keterangan Taufik Akbar sendiri di mana di depan persidangan dikatakan bahwa selain dari uang Rp. 80.000.000,- tersebut telah pada keesokan harinya diserahkan Rp. 30.000.000,- rupiah untuk uang saku dalam kegiatan Studi Banding tersebut, artinya bahwa untuk apalagi bicara uang saku kalau dananya sudah diminta diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Fahrudin Rangga sebagaimana keterangan saksi Taufik sebelumnya. Belum lagi fakta hukum yang telah dikemukakan pada uraian-uraian terdahulu, bahwa tidak masuk akal jika dana Studi Banding tersebut yang didasari oleh Kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan pengadaannya dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dengan begitu saja diserahkan kepada Ansar B hanya selaku PPTK, yang di dalam kontrak tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban. Tanpa kwitansi pula. Hal ini diluar logika hukum. Tegasnya bahwa oleh itu keterangan saksi



Taufik Akbar bahwa dana Studi Banding sebesar Rp. 80.000.000,- tidaklah terbukti secara hukum sehingga tidaklah dapat dijadikan sebagai fakta hukum apalagi sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Daerah Takalar sudah memerintahkan UD AZMAN TRAVEL untuk mengembalikan dana tersebut kepada Kas Daerah.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, MAKA DAPATLAH DISIMPULKAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA SEBAGAI BERIKUT :

Fakta-fakta hukum yang diperoleh dan terungkap selama proses persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Bidang pada Fisik Prasarana dan Ekonomi mengelola anggaran kegiatan-kegiatan dengan nilai besaran Rp. 2. 010.641.400,- (dua milyar sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang dibagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 580.680.000,- (lima ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.224.791.400,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 104.700.000,- (seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setiap pencairan anggaran untuk Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi pada Bapelitbang Kabupaten Takalar TA 2017 yang dilaksanakan oleh saksi Abdul Malik sebagai Bendahara Pengeluaran yang didasari dari adanya pengajuan oleh Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, namun dananya tidak semua tersalurkan ke Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi dikarenakan sebagian dananya diambil oleh saksi Muh. Ridwan untuk kepentingan pribadinya dan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan, sehingga Terdakwa Ansar bersama dengan Kasubid-Kasubid dan para Staf di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi bersepakat untuk membuat dan menandatangani SPJ pembayaran honor kegiatan yang potongan pajak PPh atas honorarium untuk disetorkan ke Bendahara Pengeluaran yang dananya belum diterima untuk menyesuaikan dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran menyampaikan akan menyusul anggarannya, namun sampai pada akhir tahun ternyata sisa anggaran yang belum diberikan tidak pernah diberikan. Disamping itu juga pembayaran honor kegiatan atau honorarium ada yang digunakan untuk menutupi kegiaitan-kegiatan yang ada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi agar dapat terlaksana yang mana dana kegiatannya telah di potong saksi Abdul Malik selaku Bendahara Pengeluaran untuk saksi Muh. Ridwan gunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang tidak dianggarkan;
- Bahwa benar realisasi belanja yang dilaporkan oleh bendahara pengeluaran (Abdul Malik) sebagai Pertanggungjawaban ada yang tidak didukung oleh bukti-bukti belanja pembayaran karena tidak dipertanggung jawabkan oleh PPTK termasuk Bidang Fispra di mana Terdakwa sebagai Kepala Bidang, karena PPTK hanya mempertanggungjawabkan dana kegiatan sesuai jumlah yang diterima



dari Bendahara, sehingga apabila terdapat realisasi belanja yang tidak didukung dengan SPJ Administrasi berarti dananya tidak diterima oleh PPTK dan ada pula kegiatan tidak terlaksana dan tanpa sepengetahuan PPTK, sementara anggarannya sudah cair, tegasnya, walaupun ada anggaran yang dilaporkan Bendahara Pengeluaran untuk kegiatan di Bidang Fisfra yang secara administrasi belum dipertanggungjawabkan, itu karena memang anggarannya tidak pernah diberikan kepada Bidang Fisfra, tetapi anggaran tersebut diambil atau dipotong oleh Bendahara Pengeluaran (Abdul Malik) dengan alasan diambil oleh Kepala Badan (M. Ridwan Nur), sehingga tidaklah tepat pertanggung jawaban hukum terhadap ketidakiengkapan administrasi tersebut apalagi pertanggung jawaban hukum pidananya dibebankan kepada Terdakwa selaku PPTK Bidang Fisfra;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme UP, GU dan TU secara maksimal pada kegiatan-kegiatan yang berada pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, namun ada kondisi di luar kekuasaan Terdakwa selaku PPTK di mana setiap anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan yang sudah direncanakan dan diusulkan bahkan sudah dilaksanakan tetapi anggarannya selalu tidak sesuai realisasinya anggarannya yang dibayarkan ke Bidang Fisfra karena dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dengan alasan telah diambil oleh Kepala Badan M. Ridwan Nur untuk kepentingan yang dianggarkan.
- Bahwa benar telah terjadi penyimpangan anggaran UP,UG dan UT pada Bapelitbang Kabupaten Takalar Anggaran Tahun 2017, sehingga PPTK dalam ruang lingkup Bapelitbang termasuk terdakwa telah melaporkan masalah tersebut kepada Bupati Takalar pada Tanggal 22 Desember 2017 dan atas Laporan tersebut Tim dari Inspektorat Daerah Takalar telah melakukan Pemeriksaan khusus dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan dari PPTK yang ditujukan kepada Bupati Takalar sesuai Surat Laporan Nomor : 200/800-TU/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, perihal Pemberitahuan sehubungan dengan pencairan SP2D oleh Bendahara Pengeluaran untuk anggaran kegiatan senilai Rp. 593.190.800,- melalui SP2D GU Nomor : 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017 senilai Rp. 184.344.000,- dan SP2D-TU Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017 yang tidak didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada masing-masing bidang untuk melaksanakan dan pembayaran kegiatan operasional;
- **Bahwa benar dari hasil** Pemeriksaan terhadap dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran Bappelitbang dan hasil wawancara dengan PPTK Bappelitbang ditemukan bahwa benar pengeluaran yang dibukukan dalam BKU tetapi tidak dilaksanakan senilai Rp. 814.087.140,- dan belanja yang tidak dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPTK senilai Rp. 197.831.100,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.011.918.240,-, dengan rincian belanja terlampir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. 12/719/ Inspektorat/II/ 2018, tanggal 06 Februari 2018 tentang Pencairan SP2D



GU dan SP2D TU bulan Desember 2017 yang belum didistribusikan PPTK pada Bapelitbang Kab. Takalar, hal tersebut disebabkan Bendahara Pengeluaran tidak melakukan Pengelolaan Keuangan secara tertib berdasarkan ketentuan karena telah mengeluarkan dana kegiatan yang dikelolanya tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah kemudian direalisasikan dengan menerbitkan pengesahan SPJ Belanja Fungsional tanpa didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah;

- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas realisasi belanja sebesar **Rp. 1.011.918.240,-** tersebut adalah sdr. **ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan sdr. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Kepala Bapelitbang Kab. Takalar** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan bentuk Pertanggung jawaban adalah dengan mengembalikan dana **tersebut ke Kas Daerah;**
- **Bahwa benar dari hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh BPK RI terhadap kasus penyimpangan Anggaran Dana Bapelitbang Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017, telah terbukti adanya** Penyimpangan dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) Persediaan, Tambah Uang (TU) Persediaan menunjukkan Bahwa benar :
 - 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Saruan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) tidak melakukan verifikasi atas penerbitan Surat Perintah Penyediaan GU (SPP-GU), Surat Perintah Membayar GU (SPM-GU), dan Surat Perintah Pencairan Dana GU (SP2D-GU);
 - 2) Bendahara Pengeluaran menyimpan dana GU dan TU pada Bank Sulselbar, Bank Mandiri, dan Bank BNI atas nama pribadi.
- Bahwa benar terjadi Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan dana belanja menunjukkan bahwa benar :
 - 1) Realisasi belanja pada laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp. 1.946.873.280,00;
 - 2) Belanja UP, GU, dan TU senilai Rp. 352.307.540,00 dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya;
 - 3) Belanja UP, GU, TU, dan Langsung (LS) yang dipertanggungjawabkan senilai Rp. 414.468.695,00 tidak dilaksanakan;
 - 4) Pajak Penghasilan (PPH) Honorarium Kegiatan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara senilai Rp. 72.338.314,00; dan
 - 5) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal atas Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia berupa bantuan keuangan dilaksanakan tanpa persetujuan Kepala Daerah senilai Rp. 18.000.000,00.



- Bahwa benar dari penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp. 2.803.987.829,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah),
- Bahwa benar peranan Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 05/LHP/XXI/1/2019 tanggal 31 Januari 2019 Bahwa benar peran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bapelitbang TA 2017, yang diduga :
 - o Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
 - o Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GU dan TU tidak berdasarkan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang lengkap dan/atau sah.
 - o Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk tetap membuat pertanggungjawaban SPJ-Belanja Fungsional meskipun mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dilengkapi bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah.
 - o Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barang sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran SPP-LS atas kegiatan study banding pelestarian kota pusaka secara proforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan.
 - o Menggunakan dana yang bersalah dari pencairan SP2D-UP, SP2D-GU, dan SP2D-TU pada Bendahara Pengeluaran Bapelitbang untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar Terdakwa ANSAR B, Sip, Map, Bin Baso Ajang, baik selaku Kepala Bidang Fispra dan Ekonomi maupun selaku PPTK tidak bertanggung secara hukum terhadap adanya penyimpangan anggaran UP, GU dan TU Tahun 2017, karena secara hukum yang bertanggung jawab dalam penyimpangan tersebut adalah PPK/KPA dan Bendahara Pengeluaran, serta pihak Penyedia/Rekanan yang telah menerima dana tersebut in casu UD AZMAN TRAVEL.
- Bahwa benar salah satu kegiatan yang dianggarkan di Bidang Fisik dan Prasarana dan Ekonomi tersebut, terdapat kegiatan Sudy Banding Pelestarian Kota Pustaka yang System Pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerjasama dengan UD. Azman Travel dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh



Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.si selaku PPK dengan Saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku penyedia.

- Bahwa benar proses pengadaan kegiatan Study Banding yang dipihak ketigakan kepada UD Azman Traveli, tidak diproses atau dilaksanakan langsung Bidang Fispra di mana Terdakwa selaku PPTK atau Kepala Bidang, akan tetapi diproses oleh Pejabat Pengadaan dalam hal ini saksi HASANUDDIN dan semua proses dari awal sampai Penandatanganan Kontrak dilaksanakan oleh saksi HASANUDDIN dan proses tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku dan yang berkomunikasi dan penyediaan semua dokumen dari Azman Travel untuk semua proses Tahapan Penetapan pemenang dengan Pejabat Pengadaan adalah awalnya saksi ketemu dengan Astuti, namun belakangan yang mengurus semuanya adalah TAUFIK AKBAR selaku suami dari ASTUTI.
- Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian Kota Pusaka yang berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi yang telah dipihak ketigakan kepada UD. Azman Travel berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR M.si selaku PPK dengan Saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku penyedia kegiatan, Study Banding tersebut seharusnya dilaksanakan selama 2 hari yang diikuti oleh 20 peserta, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh UD. Azman Travel bernilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk PPN) ;
- Bahwa benar dana kegiatan Study Banding di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi telah dicairkan dan diterima oleh UD Azman Travel melalui Rekening UD Azman Travel tersebut yang berada di Bank Pembangunan Daerah Cabang Takalar Rekening Momor : 021.-003-000008192-6 Atas nama AZMAN TRAVEL, pada Tanggal 01 Agustus 2017, sebesar Rp. 111.096'365,-00 (Seratus sebelas juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dari total anggaran Rp. 124.700.000,- (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) potong pajak;
- Bahwa benar adapun cara atau prosesnya sehingga dana Study Banding Jogjakarta tersebut di atas dapat dicairkan walaupun belum dilaksanakan adalah dengan cara :
 - Bahwa pada awalnya saksi Muh. Syukri (Kasubid Fispra) sekaligus sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang pada Pekerjaan Study Banding tersebut bersama Taufik datang kepada Saksi Abdul Malik (Bendahara Pengeluaran) di ruang kerjanya dengan membawa Dokumen Kontrak atas pekerjaan study Banding tersebut beserta lampirannya kelengkapannya antara lain Dokumen berupa Berita Acara Pembayaran Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Akhr Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang masing-masing Tertanggal 24 Juli 2017 dan telah ditandatangani oleh RIDWAN NUR (Saksi/Terdakwa lain) selaku PPK dan ASTUTI



AZIS Selaku Penyedia/rekanan (UD. Azman Travel) dan berdasarkan permintaan tersebut kemudian saksi Abdul Malik membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang seharusnya ditandatangani oleh ANSAR B selaku PPTK dan Abdul Malik sebagai Bendahara Pengeluaran dan Surat Membayar Langsung (SPM-LS) yang harus ditandatangani oleh Ridwan Nur Selaku KPA/PPK;

- Bahwa setelah Dokumen SPP-LS dan SPM-LS tersebut selesai dibuat oleh Saksi Abdul Malik, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada saksi M. Syukri dan saksi Taufik Akbar untuk diajukan kepada saksi Ridwan Nur selaku PPK dan ANSAR B Selaku PPTK untuk ditandatangani;
- Bahwa selanjutnya Dokumen tersebut oleh saksi Muh. Syukri dan Taufik Akbar mengajukan kepada Ridwan Nur untuk ditandatangani dan Dokumen SPP-LS yang seharusnya ditandatangani oleh Ansar B selaku PPTK ditandatangani oleh Muh. Syukri tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa ANSAR B Selaku PPTK;
- Bahwa Dokumen SPP-LS dan SPM-LS tersebut telah dibubuhi tanda tangan oleh KPA, dan juga di atas nama terdakwa selaku PPTK telah ditubuhi tanda tangan di bawa oleh saksi Taufik Akbar kepada Saksi Abdul Malik, di mana dokumen SPM-LS tersebut telah ditandatangani ini oleh KPA dan Dokumen SPP-LS telah ada tandatangan Terdakwa Ansar B yang sesuai fakta persidangan diketahui dan diakui ditandatangani oleh saksi Muh. Syukri bukan oleh Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa sedang tugas di luar kota. Dan oleh karena pada waktu itu Saksi Abdul Malik melihat dokumen tersebut sudah ditandatangani dan sudah lengkap, maka pada hari itu juga dokumen SPP-LS beserta lampirannya atas perintah saksi Abdul Malik kepada Staf Keuangan untuk membawa dokumen tersebut ke bagian loket Kantor BPKD Kabupaten Takalar;
- Bahwa benar setelah dokumen LPP-LS beserta lampirannya sampai di BUD kemudian diproses, kemudian BUD menerbitkan Surat SP2D - LS Nomor 1817/SP2D-LS/2017 Tertanggal 31 Juli 2017, dan atas dasar Surat tersebutlah, maka pada Tanggal 1 Agustus 2017 dana Studi Banding Jogjakarta tersebut sudah terbayarkan dan masuk ke Rekening UD Azman Travel di Bank BPD Cabang Takalar pada Rekening Momor : 021.-003-000008192-6 Atas nama AZMAN TRAVEL, sebesar Rp. 111.096'365,-00 (Seratus sebelas juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dari total anggaran Rp. 124.700.000,- (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) potong pajak;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke Rekening UD Azman Travel saksi Taufik Akbar mendapat Telepon dari pihak KASDA



menyampaikan bahwa dana untuk Studi Banding Jogjakarta sudah masuk di Rekening UD Azman Travel dan pada Hari itu juga Tgl. 1 Agustus 2017, setelah Taufik Akbar mendengar informasi tersebut, tanpa sepengetahuan istrinya (ASTUTI AZIS) mengambil Cek atas nama UD. Azman Travel kemudian mencairkan dana tersebut sebesar Rp. 111.000.000,- (Seratus sebelas juta rupiah) dari total anggaran yang masuk sebesar Rp. 111.096.365,- (Seratus sebelas juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan dana Study Banding yang tersisa di Rekening tinggal sebesar Rp. 96.365 (Sembilan puluh enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) ditambah saldo Rek sebelumnya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa benar pada Kamis Malam Tgl. 03 Agustus 2017, Terdakwa menghadap/menemui Kepala Badan Ridwan Nur yang sedang berada di Hotel Four Foint Makassar sekitar Jam 7 Malam, melaporkan dan meminta agar kegiatan Study Banding Jogjakarta segera dilaksanakan, karena Bidang Fispra sudah dimintai pertanggungjawaban dari Kementerian dan pada Malam itu juga Kepala Badan Ridwan Nur langsung memanggil Taufik Akbar (UD Azman Travel) dan diperintahkan untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut segera dan waktu itu diiyakan atau disanggupi oleh Taufik Akbar dan menyatakan akan memberangkatkan pada Hari Jumat besok;
- Bahwa keesokan harinya atau Tanggal 4 Agustus 2017, Terdakwa Perintahkan Muh. Syukri (Kasubdit Fispra) untuk berkoordinasi dengan pihak Azman Travel untuk kepastian dan tehknis pemberangkatan, karena sudah diperintahkan oleh Kepala Badan selaku PPK dan hari itu juga setelah saksi Muh. Syukri (Kasubid Fispra pada Bidang Fispra dan Ekonomi) bertemu Taufik Akbar (UD AZMAN TRAVEL), Muh. Syukri mengatakan meminta waktu seminggu karena tiket mahal, dan Muh. Syukri melaporkan pula bahwa Taufik Akbar sudah memberikan dana untuk uang saku peserta sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk pelaksanaan Study Banding Yogyakarta tersebut dan Terdakwa menyuruh Muh. Syukri untuk menyimpan dana tersebut dan nanti setelah berangkat baru digunakan dananya.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa telah berulang kali menyampaikan dan memerintahkan Muh. Syukri dan kasbid lain termasuk saksi Zulhaida untuk mempertanyakan kepada Taufik Akbar (Azman Travel) untuk segera melaksanakan kegiatan Study Banding tersebut, karena hasil kegiatan tersebut telah diminta oleh Kementerian, namun janji-janji saja dengan alasan TUNGGU SEMENTARA MENCARI WAKTU, sampai berahirnya tahun anggaran Tahun 2017 belum juga dilaksanakan.
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa juga tidak tahu bahwa dana Study Banding tersebut telah cair karena terdakwa selaku PPTK tidak pernah membuat apalagi memparaf serta menandatangani



dokumen yang terkait dengan Pencairan dana Study Banding yang telah dicairkan oleh UD Azman Travel antara lain SPP-LS dan SPM-LS, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.si selaku PPK dengan Terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku penyedia dan dokumen lainnya, nantilah pada Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian baru diperlihatkan dokumen yang dijadikan dasar untuk pencairan dana tersebut, karena ada dokumen yang ditandatangani dengan mengatas namakan saya selaku PPTK, maka Terdakwa telah melaporkan ke Polres Takalar terkait dengan pemalsuan tandatangan terdakwa tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima dana Study Banding yang telah dicairkan oleh UD Azman Travel secara melawan hukum tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), yang pernah diserahkan oleh UD Azman Travel melalui Taufik Akbar kepada Saksi Muh. Syukri adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang rencananya diperuntukkan untuk uang saku peserta Study Banding tersebut dan karena Study Banding tersebut tidak dilaksanakan oleh rekanan UD Azman Travel sampai adanya pemeriksaan BPK, maka setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada Muh. Syukri untuk mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa :

BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR, TERBUKTI TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA PERSIDANGAN SERTA JUDEX FACTI TERBUKTI TERBAWAH ARUS DARI FAKTA YANG DIURAIKAN PENUNTUT UMUM DALAM SURAT DAKWAAN SEBAGAI FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIDEPAN PERSIDANGAN, PADAHAL FAKTANYA KESIMPULAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERSEBUT TIDAK SESUAI FAKTA PERSIDANGAN, SEHINGGA BERDASAR HUKUM PUTUSAN IN CASU DIBATALKAN.

KEBERATAN KETIGA

BAHWA PEMOHON BANDING/TERDAKWA TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR YANG INTINYA MENYATAKAN TERDAKWA ANSAR.B, S.IP., M.AP BIN BASO AJANG TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR, SEHINGGA PUTUSAN IN CASU BERDASAR HUKUM UNTUK DIBALKAN.

Adapun alasan hukumnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum, sehingga keliru pula dalam menentukan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsider yaitu pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20



tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang rumusannya berbunyi "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Bahwa adapun unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, di mana bagian inti delik (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidananya yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalah gunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan ;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama ;
6. Pidana Tambahan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa untuk memahami unsur ini, maka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan "**Setiap orang** adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi", yaitu orang perseorangan adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;

Bahwa dalam KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus



bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara aquo. Tegasnya Kata “setiap orang” adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya;

Bahwa dengan demikian kata barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan untuk bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa, pada awal pemeriksaan perkara Ketua Majelis telah menanyakan identitas Terdakwa **Ansar B, Sip, Map, Bin Baso Ajang**, Yang tercantum dalam berkas perkara dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa **Ansar B, Sip, Map, Bin Baso Ajang**, membenarkan dan dengan demikian pula berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa sebagai mana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta telah dewasa menurut hukum, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **Ansar B, Sip, Map, Bin Baso Ajang**, yang pada saat perkara ini disidangkan sebagai Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;**

Bahwa unsur ini bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan, di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorisasikan sebagai Opzet als Oogmerk, sehingga unsur ini bermakna harus adanya **unsur kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun imateril. Sifat “menguntungkan” ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999



(vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya), Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21) sedangkan Prof. Andi Hamzah berpendapat bahwa pengertian **“menguntungkan diri sendiri”** adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti tercantum juga dalam pasal-pasal 378 dan 423 KUHP (vide: Andi Hamzah, “Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya”, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106), sedangkan menurut Sudarto perkataan “menguntungkan” suatu badan (korporasi) disitu tidak hanya badan swasta, misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badan pemerintahan, misalnya kantor/jawatan/dinas dan sebagainya” ;

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini, termasuk untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dijelaskan **“Adami Chazawi”** bahwa unsur menguntungkan tersebut oleh para ahli diartikan sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”. Memperoleh keuntungan adalah sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan tersebut dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin dalam hal seperti mendapat penghargaan;

Bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapat terdiri dari “diri sendiri”, “orang lain”, atau “Korporasi”. Pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya. “Orang lain” artinya orang selain pribadinya. Sedangkan “korporasi”, sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain. Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi yang berbentuk badan hukum, ialah korporasi yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum, bisa badan hukum publik dan bisa pula badan hukum privat. Badan Hukum publik misalnya BUMN yang berbentuk Pesero misalnya PTPN, PT. PLN, Garuda Indonesia. Badan Hukum privat, misalnya suatu Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan. Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;

Bahwa oleh karena unsur **“diri sendiri”, “orang lain”** , atau **“korporasi”** ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu, Tim Penasihat Hukum akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “diri sendiri” yang menunjuk pada diri Terdakwa sendiri dan orang lain;



Bahwa pengertian "**Korporasi**" dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka apakah unsur ini telah terbukti atau tidak berikut ini diuraikan tentang fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Bidang pada Fisik Prasarana dan Ekonomi mengelola anggaran kegiatan-kegiatan dengan nilai besaran Rp. 2. 010.641.400,- (dua milyar sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang dibagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 580.680.000,- (lima ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.224.791.400,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 104.700.000,- (seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setiap pencairan anggaran untuk Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi pada Bapelitbang Kabupaten Takalar TA 2017 yang dilaksanakan oleh saksi Abdul Malik sebagai Bendahara Pengeluaran yang didasari dari adanya pengajuan oleh Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, namun dananya tidak semua tersalurkan ke Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi dikarenakan sebagian dananya diambil oleh saksi Muh. Ridwan untuk digunakan kepentingan pribadinya dan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan, sehingga Terdakwa Ansar bersama dengan Kasubid-Kasubid dan para Staf di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi bersepakat untuk membuat dan menandatangani SPJ pembayaran honor kegiatan yang potongan pajak PPh atas honorarium untuk disetorkan ke Bendahara Pengeluaran yang dananya belum diterima untuk menyesuaikan dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran menyampaikan akan menyusul anggarannya, namun sampai pada akhir tahun ternyata sisa anggaran yang belum diberikan tidak pernah diberikan. Disamping itu juga pembayaran honor kegiatan atau honorarium ada yang digunakan untuk menutupi kegiatan-kegiatan yang ada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi agar dapat terlaksana yang mana dana kegiatannya telah di potong saksi Abdul Malik selaku Bendahara Pengeluaran untuk saksi Muh. Ridwan gunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang tidak dianggarkan;
- Bahwa benar realisasi belanja yang dilaporkan oleh bendahara pengeluaran (Abdul Malik) sebagai Pertanggungjawaban ada yang



tidak didukung oleh bukti-bukti belanja pembayaran karena tidak dipertanggungjawabkan oleh PPTK termasuk Bidang Fispra di mana Terdakwa sebagai Kepala Bidang, karena PPTK hanya mempertanggungjawabkan dana kegiatan sesuai jumlah yang diterima dari Bendahara, sehingga apabila terdapat realisasi belanja yang tidak didukung dengan SPJ Administrasi berarti dananya tidak diterima oleh PPTK dan ada pula kegiatan tidak terlaksana dan tanpa sepengetahuan PPTK, sementara anggarannya sudah cair, *tegasnya*, walaupun ada anggaran yang dilaporkan Bendahara Pengeluaran untuk kegiatan di Bidang Fispra yang secara administrasi belum dipertanggungjawabkan, itu karena memang anggarannya tidak pernah diberikan kepada Bidang Fispra, tetapi anggaran tersebut diambil atau dipotong oleh Bendahara Pengeluaran (Abdul Malik) dengan alasan diambil oleh Kepala Badan (M. Ridwan Nur), sehingga tidaklah tepat pertanggung jawaban hukum terhadap ketidaklengkapan administrasi tersebut apalagi pertanggung jawaban hukum pidananya dibebankan kepada Terdakwa selaku PPTK Bidang Fispra;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme UP, GU dan TU secara maksimal pada kegiatan-kegiatan yang berada pada Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, namun ada kondisi di luar kekuasaan Terdakwa selaku PPTK di mana setiap anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan yang sudah direncanakan dan diusulkan bahkan sudah dilaksanakan tetapi anggarannya selalu tidak sesuai realisasinya anggarannya yang dibayarkan ke Bidang Fispra karena dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dengan alasan telah diambil oleh Kepala Badan M. Ridwan Nur untuk kepentingan yang dianggarkan.
- Bahwa benar telah terjadi penyimpangan anggaran UP,UG dan UT pada Bapelitbang Kabupaten Takalar Anggaran Tahun 2017, sehingga PPTK dalam ruang lingkup Bapelitbang termasuk terdakwa telah melaporkan masalah tersebut kepada Bupati Takalar pada Tanggal 22 Desember 2017 dan atas Laporan tersebut Tim dari Inspektorat Daerah Takalar telah melakukan Pemeriksaan khusus dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan dari PPTK yang ditujukan kepada Bupati Takalar sesuai Surat Laporan Nomor : 200/800-TU/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, perihal Pemberitahuan sehubungan dengan pencairan SP2D oleh Bendahara Pengeluaran untuk anggaran kegiatan senilai Rp. 593.190.800,- melalui SP2D GU Nomor : 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017 senilai Rp. 184.344.000,- dan SP2D-TU Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017 yang tidak



didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada masing-masing bidang untuk melaksanakan dan pembayaran kegiatan operasional;

- **Bahwa benar dari hasil** Pemeriksaan terhadap dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran Bappelitbang dan hasil wawancara dengan PPTK Bappelitbang ditemukan bahwa benar pengeluaran yang dibukukan dalam BKU tetapi tidak dilaksanakan senilai Rp. 814.087.140,- dan belanja yang tidak dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPTK senilai Rp. 197.831.100,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.011.918.240,-, dengan rincian belanja terlampir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. 12/719/Inspektorat/II/ 2018, tanggal 06 Februari 2018 tentang Pencairan SP2D GU dan SP2D TU bulan Desember 2017 yang belum didistribusikan PPTK pada Bapelitbang Kab. Takalar, hal tersebut disebabkan Bendahara Pengeluaran tidak melakukan Pengelolaan Keuangan secara tertib berdasarkan ketentuan karena telah mengeluarkan dana kegiatan yang dikelolanya tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah kemudian direalisasikan dengan menerbitkan pengesahan SPJ Belanja Fungsional tanpa didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas realisasi belanja sebesar **Rp. 1.011.918.240,-** tersebut adalah sdr. **ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan sdr. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Kepala Bapelitbang Kab. Takalar** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan bentuk Pertanggung jawaban adalah dengan mengembalikan dana **tersebut ke Kas Daerah**;
- **Bahwa benar dari hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh BPK RI terhadap kasus penyimpangan Anggaran Dana Bapelitbang Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017, telah terbukti adanya** Penyimpangan dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) Persediaan, Tambah Uang (TU) Persediaan menunjukkan Bahwa benar :
 1. *Pejabat Penatausahaan Keuangan Saruan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) tidak melakukan verifikasi atas penerbitan Surat Perintah Penyediaan GU (SPP-GU), Surat Perintah Membayar GU (SPM-GU), dan Surat Perintah Pencairan Dana GU (SP2D-GU);*
 2. *Bendahara Pengeluaran menyimpan dana GU dan TU pada Bank Sulselbar, Bank Mandiri, dan Bank BNI atas nama pribadi.*



- Bahwa benar terjadi Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan dana belanja menunjukkan bahwa benar :
 - a. Realisasi belanja pada laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp. 1.946.873.280,00;
 - b. Belanja UP, GU, dan TU senilai Rp. 352.307.540,00 dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya;
 - c. Belanja UP, GU, TU, dan Langsung (LS) yang dipertanggungjawabkan senilai Rp. 414.468.695,00 tidak dilaksanakan;
 - d. Pajak Penghasilan (PPh) Honorarium Kegiatan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara senilai Rp. 72.338.314,00; dan
 - e. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal atas Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia berupa bantuan keuangan dilaksanakan tanpa persetujuan Kepala Daerah senilai Rp. 18.000.000,00.

- Bahwa benar dari penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar **Rp. 2.803.987.829,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)**,

- Bahwa benar peranan **Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 05/LHP/XXI/1/2019 tanggal 31 Januari 2019 bahwa benar peran **Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si** dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 adalah selaku **Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bapelitbang TA 2017, yang diduga :**
 - o Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
 - o Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GU dan TU tidak berdasarkan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang lengkap dan/atau sah.
 - o Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk tetap membuat pertanggungjawaban SPJ-Belanja Fungsional meskipun



- mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dilengkapi bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah.
- o Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barang sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran SPP-LS atas kegiatan study banding pelestarian kota pusaka secara proforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan.
 - o Menggunakan dana yang bersalah dari pencairan SP2D-UP, SP2D-GU, dan SP2D-TU pada Bendahara Pengeluaran Bapelitbang untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar Terdakwa ANSAR B, Sip, Map, Bin Baso Ajang, baik selaku Kepala Bidang Fispra dan Ekonomi maupun selaku PPTK tidak bertanggung secara hukum terhadap adanya penyimpangan anggaran UP, GU dan TU Tahun 2017, karena secara hukum yang bertanggung jawab dalam penyimpangan tersebut adalah PPK/KPA dan Bendahara Pengeluaran, serta pihak Penyedia/Rekanan yang telah menerima dana tersebut in casu UD AZMAN TRAVEL.
 - Bahwa benar salah satu kegiatan yang dianggarkan di Bidang Fisik dan Prasarana dan Ekonomi tersebut, terdapat kegiatan Sudy Banding Pelestarian Kota Pustaka yang System Pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerjasama dengan UD. Azman Travel dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.si selaku PPK dengan Saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku penyedia.
 - Bahwa benar proses pengadaan kegiatan Study Banding yang dipihak ketigakan kepada UD Azman Traveli, tidak diproses atau dilaksanakan langsung Bidang Fispra di mana Terdakwa selaku PPTK atau Kepala Bidang, akan tetapi diproses oleh Pejabat Pengadaan dalam hal ini saksi HASANUDDIN dan semua proses dari awal sampai Penandatanganan Kontrak dilaksanakan oleh saksi HASANUDDIN dan proses tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku dan yang berkomunikasi dan penyediaan semua dokumen dari Azman Travel untuk semua proses Tahapan Penetapan pemenang dengan Pejabat Pengadaan adalah awalnya saksi ketemu dengan Astuti, namun belakangan yang mengurus semuanya adalah TAUFIK AKBAR selaku suami dari ASTUTI.



- Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian Kota Pusaka yang berada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi yang telah dipihak ketigakan kepada UD. Azman Travel berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR M.si selaku PPK dengan Saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku penyedia kegiatan, Study Banding tersebut seharusnya dilaksanakan selama 2 hari yang diikuti oleh 20 peserta, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh UD. Azman Travel bernilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus rupiah) (termasuk PPN) ;
- Bahwa benar dana kegiatan Study Banding di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi telah dicairkan dan diterima oleh UD Azman Travel melalui Rekening UD Azman Travel tersebut yang berada di Bank Pembangunan Daerah Cabang Takalar Rekening Momor : 021.-003-000008192-6 Atas nama AZMAN TRAVEL, pada Tanggal 01 Agustus 2017, sebesar Rp. 111.096'365,-00 (Seratus sebelas juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dari total anggaran Rp. 124.700.000,- (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) potong pajak;
- Bahwa benar adapun cara atau prosesnya sehingga dana Study Banding Jogjakarta tersebut di atas dapat dicairkan walaupun belum dilaksanakan adalah dengan cara :
 - Bahwa pada awalnya saksi Muh. Syukri (Kasubid Fispra) sekaligus sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang pada Pekerjaan Study Banding tersebut bersama Taufik datang kepada Saksi Abdul Malik (Bendahara Pengeluaran) di ruang kerjanya dengan membawa Dokumen Kontrak atas pekerjaan study Banding tersebut beserta lampirannya kelengkapannya antara lain Dokumen berupa Berita Acara Pembayaran Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Akhr Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang masing-masing Tertanggal 24 Juli 2017 dan telah ditandatangani oleh RIDWAN NUR (Saksi/Terdakwa lain) selaku PPK dan ASTUTI AZIS Selaku Penyedia/rekanan (UD. Azman Travel) dan berdasarkan permintaan tersebut kemudian saksi Abdul Malik membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang seharusnya ditandatangani oleh ANSAR B selaku PPTK dan Abdul Malik sebagai Bendahara Pengeluaran dan Surat Membayar Langsung (SPM-LS) yang harus ditandatangani oleh Ridwan Nur Selaku KPA/PPK;



- Bahwa setelah Dokumen SPP-LS dan SPM-LS tersebut selesai dibuat oleh Saksi Abdul Malik, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada saksi M. Syukri dan saksi Taufik Akbar untuk diajukan kepada saksi Ridwan Nur selaku PPK dan ANSAR B Selaku PPTK untuk ditandatangani;
- Bahwa selanjutnya Dokumen tersebut oleh saksi Muh. Syukri dan Taufik Akbar mengajukan kepada Ridwan Nur untuk ditandatangani dan Dokumen SPP-LS yang seharusnya ditandatangani oleh Ansar B selaku PPTK ditandatangani oleh Muh. Syukri tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa ANSAR B Selaku PPTK;
- Bahwa Dokumen SPP-LS dan SPM-LS tersebut telah dibubuhi tanda tangan oleh KPA, dan juga di atas nama terdakwa selaku PPTK telah dibubuhi tanda tangan di bawa oleh saksi Taufik Akbar kepada Saksi Abdul Malik, di mana dokumen SPM-LS tersebut telah ditandatangani ini oleh KPA dan Dokumen SPP-LS telah ada tandatangan Terdakwa Ansar B yang sesuai fakta persidangan diketahui dan diakui ditandatangani oleh saksi Muh. Syukri bukan oleh Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa sedang tugas di luar kota. Dan oleh karena pada waktu itu Saksi Abdul Malik melihat dokumen tersebut sudah ditandatangani dan sudah lengkap, maka pada hari itu juga dokumen SPP-LS beserta lampirannya atas perintah saksi Abdul Malik kepada Staf Keuangan untuk membawa dokumen tersebut ke bagian loket Kantor BPKD Kabupaten Takalar;
- Bahwa benar setelah dokumen LPP-LS beserta lampirannya sampai di BUD kemudian diproses, kemudian BUD menerbitkan Surat SP2D - LS Nomor 1817/SP2D-LS/2017 Tertanggal 31 Juli 2017, dan atas dasar Surat tersebutlah, maka pada Tanggal 1 Agustus 2017 dana Studi Banding Jogjakarta tersebut sudah terbayarkan dan masuk ke Rekening UD Azman Travel di Bank BPD Cabang Takalar pada Rekening Momor : 021.-003-000008192-6 Atas nama AZMAN TRAVEL, sebesar Rp. 111.096'365,-00 (Seratus sebelas juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dari total anggaran Rp. 124.700.000,- (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) potong pajak;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke Rekening UD Azman Travel saksi Taufik Akbar mendapat Telepon dari pihak KASDA menyampaikan bahwa dana untuk Studi Banding Jogjakarta sudah masuk di Rekening UD Azman Travel dan pada Hari itu juga Tgl. 1



Agustus 2017, setelah Taufik Akbar mendengar informasi tersebut, tanpa sepengetahuan istrinya (ASTUTI AZIS) mengambil Cek atas nama UD. Azman Travel kemudian mencairkan dana tersebut sebesar Rp. 111.000.000,- (Seratus sebelas juta rupiah) dari total anggaran yang masuk sebesar Rp. 111.096.365,- (Seratus sebelas juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan dana Study Banding yang tersisa di Rekening tinggal sebesar Rp. 96.365 (Sembilan puluh enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) ditambah saldo Rek sebelumnya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa benar pada Kamis Malam Tgl. 03 Agustus 2017, Terdakwa menghadap/menemui Kepala Badan Ridwan Nur yang sedang berada di Hotel Four Foint Makassar sekitar Jam 7 Malam, melaporkan dan meminta agar kegiatan Study Banding Jogjakarta segera dilaksanakan, karena Bidang Fispra sudah dimintai pertanggungjawaban dari Kementerian dan pada Malam itu juga Kepala Badan Ridwan Nur langsung memanggil Taufik Akbar (UD Azman Travel) dan diperintahkan untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut segera dan waktu itu diiyakan atau disanggupi oleh Taufik Akbar dan menyatakan akan memberangkatkan pada Hari Jumat besok;
- Bahwa keesokan harinya atau Tanggal 4 Agustus 2017, Terdakwa Perintahkan Muh. Syukri (Kasubdit Fispra) untuk berkoordinasi dengan pihak Azman Travel untuk kepastian dan tekhnis pemberangkatan, karena sudah diperintahkan oleh Kepala Badan selaku PPK dan hari itu juga setelah saksi Muh. Syukri (Kasubid Fispra pada Bidang Fispra dan Ekonomi) bertemu Taufik Akbar (UD AZMAN TRAVEL), Muh. Syukri mengatakan meminta waktu seminggu karena tiket mahal, dan Muh. Syukri melaporkan pula bahwa Taufik Akbar sudah memberikan dana untuk uang saku peserta sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk pelaksanaan Study Banding Yogyakarta tersebut dan Terdakwa menyuruh Muh. Syukri untuk menyimpan dana tersebut dan nanti setelah berangkat baru digunakan dananya.
- Bahwa benar setelah ituTerdakwa telah berulang kali menyampaikan dan memerintahkan Muh. Syukri dan kasbid lain termasuk saksi Zulhaida untuk mempertanyakan kepada Taufik Akbar (Azman Travel) untuk segera melaksanakan kegiatan Study Banding tersebut, karena hasil kegiatan tersebut telah diminta oleh Kementerian, namun dijanji-janji saja dengan alasan TUNGGU SEMENTARA MENCARI WAKTU, sampai berakhirnya tahun anggaran Tahun 2017 belum juga dilaksanakan.



- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa juga tidak tahu bahwa dana Study Banding tersebut telah cair karena terdakwa selaku PPTK tidak pernah membuat apalagi memparaf serta menandatangani dokumen yang terkait dengan Pencairan dana Study Banding yang telah dicairkan oleh UD Azman Travel antara lain SPP-LS dan SPM-LS, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.si selaku PPK dengan Terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku penyedia dan dokumen lainnya, nantilah pada Pemriksaan di Penyidik Kepolisian baru diperlihatkan dokumen yang dijadikan dasar untuk pencairan dana tersebut, karena ada dokumen yang ditandatangani dengan mengatas namakan saya selaku PPTK, maka Terdakwa telah melaporkan ke Polres Takalar terkait dengan pemalsuan tandatangan terdakwa tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima dana Study Banding yang telah dicairkan oleh UD Azman Travel secara melawan hukum tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), yang pernah diserahkan oleh UD Azman Travel melalui Taufik Akbar kepada Saksi Muh. Syukri adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang rencananya diperuntukkan untuk uang saku peserta Study Banding tersebut dan karena Study Banding tersebut tidak dilaksanakan oleh rekanan UD Azman Travel sampai adanya pemeriksaan BPK, maka setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada Muh. Syukri untuk mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah

Bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas, maka unsur kedua pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yakni Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur pasal selain dan selebihnya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena itu berdasar hukum dakwaan subsidair dari JPU patut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan alasan dan analisa hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa :



JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR YANG INTINYA MENYATAKAN TERDAKWA ANSAR.B, S.IP., M.AP BIN BASO AJANG TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR, ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM, SEHINGGA PUTUSAN IN CASU BERDASAR HUKUM UNTUK DIBALKAN.

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Judex Factly Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan perkara Aquo, selain telah keliru dan tidak cukup pertimbangan dalam memutuskan perkara aquo yang dimohonkan banding sebagaimana telah diuraikan pula pada keberatan-keberatan tersebut di atas, maka terbukti pula Judex Factly telah bertindak tidak adil dalam menerapkan hukuman terhadap diri Pemohon Banding, hal ini terlihat dari beratnya hukuman dalam putusan in casu terhadap Pemohon Banding sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 100/Pid.Sus/2019/PN.Mks tanggal 26 Maret 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menyatakan Terdakwa ANSAR.B, S.IP., M.AP Bin BASO AJANG* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa ANSAR.B, S.IP., M.AP Bin BASO AJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSAR.B, S.IP., M.AP Bin BASO AJANG selama 5 Tahun 6 Bulan dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Terhadap Terdakwa ANSAR.B, S.IP., M.AP Bin BASO AJANG membayar biaya pengganti sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
8. *Menyatakan barang bukti:*
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Drs. Muh. Ridwan Nur, M.Si Bin Mappatunrung;
9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa setelah mencermati amar putusan Judex Factly PN Makassar tersebut khususnya amar putusan pada angka (4) di mana *terhadap terdakwa ANSAR.B, S.IP., M.AP Bin BASO AJANG dijatuhkan pidana selama 5 Tahun 6 Bulan dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.* Kemudian pada amar angka (7)



Terdakwa ANSAR.B, S.IP., M.AP Bin BASO AJANG dihukum pula membayar biaya pengganti sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Maka nyata bahwa putusan ini sangat tidak adil, karena bukan hanya dilihat dari fakta tidak terbuktinya unsur pidana yang didakwakan kepada terdakwa/Pemohon Banding, namun terlepas dari itu ini juga tidak adil jika dikaitkan dengan berat-ringannya putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa lain yang merupakan pelaku utama dalam perkara ini yakni Terdakwa Drs. Muh. Ridwan Nur, Msi. selaku Kepala Bapelitbang Kabupaten Takalar T.A. 2017. Dan sekaligus PPK justru hukumannya sama dengan Terdakwa/Pemohon Banding yang hanya sebatas Kepala Bidang, dan begitu pula sebaliknya Terdakwa lain yakni ABD. Malik Selaku Bendaharawan yang berperan dalam mengatur keluar masuknya uang di Bapelitbang, di mana sesuai fakta bahwa semua anggaran bidang di Bapelitbang dinyatakan bermasalah bukan hanya di Bidang Terdakwa/Pemohon Banding Terdakwa Abdul Malik juga dinyatakan terlibat di Bidang lainnya, namun ironis dan tidak adilnya, justru Abdul Malik dihukum sangat ringan yakni hanya dihukum 2 Tahun 6 Bulan Denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan juga hukuman uang pengganti yang sangat ringan atau sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Astuti Azis dan Taufiq Akbar yang hanya terkait dengan dana Study Banding, sedangkan dalam perkara ini sesuai pertimbangan Judex facty menganggap terdakwa hanyalah turut serta dan lagi pula faktanya sejatinya walaupun ada kesalahan hanyalah bersifat kelalain dari Terdakwa/Pemohon Banding bukan suatu kesengajaan. Bahwa selain hal tersebut di atas, Judex Fauty PN. Makassar dalam menjatuhkan Putusan in casu, juga tidak mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan adanya tanggungan keluarga bagi terdakwa/Pemohon Banding yakni adanya Istri dan 3 (tiga) Orang anak yang masih di bawah umur dan orang tua.

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka terbukti bahwa :

BAHWA JUDEX FACTY PENGADILAN NEGERI MAKASSAR, TELAH TIDAK BERTINDAK ADIL DALAM MENJATUHKAN PUTUSANNYA TERKHUSUS BERAT RINGANNYA PUTUSAN, KHUSUSNYA TERHADAP HUKUMAN YANG TELAH DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA/PEMOHON BANDING, SEHINGGA BERDASAR HUKUM PUTUSAN IN CASU DIBATALKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIPERBAIKI DAN MERINGANKAN HUKUMAN TERHADAP PEMOHON BANDING.

Berdasarkan seluruh uraian DARI alasan dalam keberatan Pembanding tersebut di atas, maka PEMOHON BANDING/TERDAKWA mohon dengan segala kerendahan hati kiranya Ketua/Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/ ANSAR. B,S. IP.,M.AP BIN BASO AJANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 100/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks tanggal 26 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR. B.S.IP.,M.AP Bin BASO AJANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa ANSAR. B.S.IP.,M.AP Bin BASO AJANG oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrij spraak);
3. Memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana semula;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rutan;
6. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan atau seringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa);

-----Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Kontra memori bandingnya dalam perkara ini tertanggal 11 Mei 2020, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 14 Mei 2020 oleh ALAUDDIN, SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai akta terlampir dalam berkas perkara, yang memuat keberatan sebagai berikut : pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama Pemanding pada intinya bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum di dalam pertimbangan putusan halaman 206 s/d 218 dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Keberatan yang kedua pada intinya bahwa Judex Facti tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta persidangan serta judex facti terbukti terbawa arus dari fakta yang diuraikan penuntut umum dalam surat dakwaan;
3. Keberatan yang ketiga pada intinya pemohon banding/terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim judex facti pengadilan negeri Makassar yang intinya menyatakan terdakwa ANSAR. B, S.IP., M.AP bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar, sehingga putusan In Casu berdasar hukum dibatalkan.

Tanggapan Penuntut Umum :

Hal. 117 dari 122 hal, Put.No10/ PID.TPK/2020/PTMKS



1. Bahwa atas memori Banding Pemohon Banding atas nama Terdakwa ANSAR. B. S.IP., M.AP tanggal 04 Mei 2020 tersebut yang Kami terima tanggal 05 Mei 2020, maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara pada pokoknya kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Banding, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Saudara Tim Penasihat hukum/Terdakwa selaku pemohon banding dalam memori bandingnya adalah sebagai hal yang wajar dan dalam menyampaikan pembelaannya tersebut dan Kami sangat memaklumi dan menghargai eksistensi masing-masing pihak dan oleh karena itu kami Penuntut Umum menyambut baik apa yang dikemukakan oleh Tim penasihat Hukum/terdakwa dan sekiranya selama dalam persidangan timbul silang pendapat yang tajam dengan kami selaku Penuntut Umum, hal tersebut semata-mata dikarenakan tugas, profesi dan keberadaannya yang berbeda. Karena itu pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa azas yang berinti keterbukaan, kebebasan dan penghargaan atas hak dan kewajiban semua pihak telah terwujud dalam persidangan perkara ini sesuai apa yang diamanatkan Hukum Acara Pidana dan hal demikian dapat berjalan dengan baik berkat pimpinan sidang yang terhormat Majelis Hakim yang memimpin sidang ini dengan penuh kearifan dan bijaksana.

Bahwa apabila ditinjau dari segi penegakan hukum, utamanya dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan dalam perkara tindak pidana atas nama terdakwa ANSAR. B.S. IP., M.AP Bin BASO AJANG, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan karena upaya hukum Banding merupakan suatu bagian dalam acara peradilan dan hal tersebut merupakan hal yang positif bagi kami Penuntut Umum dan sudah barang tentu bagi yang terhormat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan kemudian menjatuhkan putusannya dalam perkara ini.

2. Bahwa terdakwa ANSAR. B.S. IP., M.AP Bin BASO AJANG Bahwa terdakwa adalah Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keuangan daerah yang dikelola Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Takalar di Tahun 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

➤ Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;



- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Tetapi terdakwa selaku kepala bidang pada Fisik Prasarana dan Ekonomi dalam mengelola anggaran kegiatan-kegiatan yang dianggarkan di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi tersebut, terdapat kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka yang system pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama dengan UD. Azman Travel dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang dintanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia yang fakta dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang Kami ajukan yaitu antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan kemudian petunjuk yang Kami, **tidak ada satu pun dari alat bukti yang Kami ajukan di depan persidangan** menguak fakta bahwa kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka yang dianggarkan di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi yang system pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama dengan UD. Azman Travel dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- sesuai dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang dintanda tangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan saksi ASTUTI AZIS Direktris UD. Azman Travel selaku Penyedia, **telah melaksanakan kegiatan tersebut**, namun fakta yang terungkap bahwa kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka yang dianggarkan di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi yang system pelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama dengan UD. Azman Travel tersebut **tidak dilaksanakan, namun dipertanggung jawabkan seolah-olah dilaksanakan**, sehingga jika kita hubungkan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dan terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, **sehingga dari tidak dilaksanakannya tugas dan tanggungjawab terdakwa tersebut berakibat**



timbulnya suatu kerugian Negara dikarenakan adanya kegiatan dibidang terdakwa yang tidak dilaksanakan, tetapi dalam pertanggungjawaban keuangan kegiatan tersebut seolah-olah telah dilaksanakan, sehingga menurut Kami Penuntut Umum, hal tersebut tidaklah mungkin terlepas dari tanggungjawab terdakwa selaku Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi pada Bapelitbang Kabupaten takalar yang sekaligus merupakan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Maka Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh dalil pembanding yang dituangkan dalam memori banding tersebut patut dikesampingkan:

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding tersebut di atas kami Penuntut Umum, Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa ANSAR. B. S.IP., M.AP;
2. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
6. MenyatakanTerdakwa **ANSAR. B. S.IP., M.AP** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSAR. B. S.IP., M.AP berupa pidana penjara 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
8. Terhadap terdakwa terdakwa ANSAR. B. S.IP., M.AP membayar biaya pengganti sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk memabayar biaya pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan



Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,-.

- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang berisikan catatan penerimaan dan pengeluaran dana.
- 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang dari bendahara pengeluaran BPKD Kab. Takalar, masing-masing berjumlah :
 - Kuitansi, tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani Drs. Muh. Ridwan Nur, M.Si
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 2.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
- 1 (satu) bundel dokumen Buku Kas Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode Januari 2017 s/d Desember 2017 yang ditanda tangani ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan tanpa tanda tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si.
- Dokumen pertanggung jawaban anggaran kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017 yang dibayarkan menggunakan dana UP/GU dan TU dan direalisasikan dalam SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran.
- 2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar atas nama nasabah Bendahara Rutin Bappeda Kab. Takalar Nomor rekening 21-002-000000811-3 untuk periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dengan saldo akhir tanggal 15-12-2017 senilai Rp. 800,-
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 31 / 800-FR / VII / 2017, tanggal 14 Juli 2017 antara Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kab. Takalar dengan AZMAN TRAVEL yang ditanda tangani oleh Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan



ASTUTI selaku Pelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,-.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, masing-masing sebagai berikut :
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050 / 37 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.
 - 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU dan TU untuk pencairan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017, yaitu :
 - a). SP2D - Uang Persediaan dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017, yaitu :
 - SP2D Uang Persediaan Nomor : Nomor : 0135/SP2D/UP/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 450.000.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0003/3.1.05.01/SPM-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor Nomor : 0003/3.1.05.01/SPP-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0180/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 399.441.400**, lampiran berupa :



- Surat Perintah Membayar Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
- b). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Maret 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 0289/SP2D/GU/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 253.220.200**, lampiran berupa :
- Surat Perintah Membayar Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0307/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 70.065.000**, lampiran berupa :
- Surat Perintah Membayar Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
- c). SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan April 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 0412/SP2D/GU/2017, tanggal 07 April 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 167.300.000**, lampiran berupa :
- Surat Perintah Membayar Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
- d). SP2D – Tambahan Uang yang diterbitkan Badan



Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Mei 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0684/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 426.802.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
- e). SP2D – Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 539.729.600**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
 - f). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Agustus 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 1857/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 240.452.500**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 1860/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 140.416.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2112/SP2D/TU/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 538.613.800**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
- g). SP2D – Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2470/SP2D/GU/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 200.782.478**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
- h). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Nopember 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 2857/SP2D/GU/2017, tanggal 09 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 390.005.200**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-

Hal. 125 dari 122 hal, Put.No10/ PID.TPK/2020/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3183/SP2D/TU/2017, tanggal 23 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 834.533.600**, lampiran berupa :
- Surat Perintah Membayar Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.
- i). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Desember 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 184.344.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 408.846.800**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.



- 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode Januari 2017 s/d Nopember 2017.
- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si tanpa disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode bulan Desember 2017.
- 1 (satu) lembar dokumen SP2D LS Nomor : 1817 / SP2D-LS / 2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si untuk pembayaran pekerjaan Study Banding Kota Pusaka yang diterima AZMAN TRAVEL dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 124.700.000,-**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
 - Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 050 / 040 / 800.FP / VII / 2017, tanggal 25 Juli 2017
 - Ringkasan Kontrak.
 - Berita Acara Pembayaran Barang Nomor : 050 / 38 / REK / VII / 2016 / tanggal 24 Juli 2017
 - Kwitansi Pembayaran.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model : SM-J500G/DS, IMEI : 353516/07/310079/2 warnaputihdengandualsim card, SIM 1 082292745753, SIM



2 082194396499.

- 20 (Dua Puluh) buah Stempel.

Dikembalikan dalam berkas perkara Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah diberitahukan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 27 April 2020 untuk Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 April 2020, sesuai relaas pemberitahuan terlampir dalam berkas perkara;

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 26 Maret 2020, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 26 Maret 2020;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 100/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks tanggal 26 Maret 2020, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa



Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah tepat dan benar menurut Hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta maupun keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan/Keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum Maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan dalam mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat, karena setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan atau fakta yang perlu dipertimbangkan lagiguna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 100/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks tanggal 26 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut, karena itu Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar;



-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 100/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks tanggal 26 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;

-----Mengingat, pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang.RI NO.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI NO.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang.RI NO.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tetntang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor No. 100/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks. tanggal 26 Maret 2020,
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu



Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tidak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 26 Juni 2020**, oleh Kami: H. **AHMAD GAFFAR, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, H. **AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan H. **M. IMRAN ARIEF, SH. MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, **pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020**, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **YULIUS TAPPI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

t t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

t t d

H. M. IMRAN ARIEF, SH. MH.

HAKIM KETUA

t t d

H. AHMAD GAFFAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, SH.

Untuk Salinan Putusan Sesuai Aslinya
An. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

H. JABAL NUR AS, S.Sos.,MH.
Nip.19640207199003 1 007